

SKRIPSI

**PERSEPSI PELAKU USAHA KULINER TERHADAP
SERTIFIKASI LABEL HALAL DI KOTA MAKASSAR**



OLEH

ISMAIL

NIM: 19.93202.058

**PROGRAM STUDI PARIWISATA SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERSEPSI PELAKU USAHA KULINER TERHADAP
SERTIFIKASI LABEL HALAL DI KOTA MAKASSAR**



OLEH

ISMAIL

NIM: 19.93202.058

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Pariwisata Syariah Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PARIWISATA SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Ismail

Nomor Induk Mahasiswa : 19.93202.058

Program Studi : Pariwisata Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B. 1561/In.39.8/PP.00.9/4/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Arqam, M.Pd.
NIP : 19740329 2000212 1 001

Pembimbing Pendamping : Darwis, S.E., M.Si.
NIDN : 2020058102



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Hafid Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal di Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Ismail
Nomor Induk Mahasiswa : 19.93202.058
Program Studi : Pariwisata Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B. 1561/In.39.8/PP.00.9/4/2022
Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Arqam, M.Pd.

(Ketua)

Darwis, S.E., M.Si.

(Sekretaris)

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.

(Anggota)

Rusnaena, M.Ag.

(Anggota)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
No. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Pariwisata Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan sehabatnya yang senangtiasa kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setelus-tulusnya kepada Ayahanda Suardi dan Ibunda Nuru yang telah membesarkan, Mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Suardi dan Ibunda Nuru dan saudaraku Yulianti yang selalu senantiasa memberikan dukungan dan doan yang sangat baik dan menjadi support sistem saya setiap kegiatan.
2. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
3. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

4. Dr. Arqam, M.Pd., selaku dosen pembimbing utama yang selama ini memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Darwis, S.E, M.Si., selaku dosen pembimbing utama yang selama ini memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun pada penelitian ini.
7. Rusnaena, M.Ag. selaku penguji utama pendamping yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun pada penelitian ini.
8. Penulis banyak berterima kasih kepada semua Pemilik Warung makan dan staf hotel yang telah siap dan banyak membantu penulis, dengan menyiapkan waktunya disela-sela kesibukannya dalam mengelola usaha.

Penulis tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril ataupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt, memberikan balasan yang berlimpah baik itu di dunia maupun di akhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik disetiap langkahnya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenang memberikan saran konsturksi dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Februari 2023

Penulis

ISMAIL

NIM. 19.93202.058

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ismail

NIM : 19.93202.058

Tempat/Tgl. Lahir : Batulappa 12/02/2000

Program Studi : Pariwisata Syariah


Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikat Label Halal Di Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Februari 2023

Penulis



ISMAIL
NIM. 19.93202.058

ABSTRAK

Ismail, *Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal di Kota Makassar.* (di bimbing oleh Arqam dan Darwis)

Kota Makassar sebagai salah satu kota sentra kuliner halal yang terkenal yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik (Nusantara) hingga mancanegara membuat kota Makassar harus menerapkan halal tourism ditunjang dengan berbagai fasilitas berupa sertifikasi label halal sehingga indikator terpenuhinya menjadi sentra kuliner halal tetap ada, terdapat permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi dan dampak yang dihasilkan dari sertifikasi label halal, sehingga dengan ini bagaimana persepsi pelaku usaha kuliner dan berbagai persepsi penerapan sertifikasi label halal yang ada di kota Makassar.

Tujuan pada penelitan ini adalah untuk dapat mengetahui seberapa pentingnya implementasi dan dampak-dampak apa yang terasa dari penerapan sertifikasi label halal di berbagai bidang usaha khususnya di dalam industri pariwisata serta untuk mengetahui seberapa pengetahuan pelaku usaha akan sertifikasi halal apakah menjadi suatu kewajiban, kebutuhan ataukah pilihan. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data *field reserch*. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan observasi terhadap hotel dan Rumah makan yang ada di Kota Makassar dengan ketentuan adalah Hotel dan Rumah makan yang memiliki tempat yang tetap dan ramai dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegar serta tata letak yang bagus.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kesadaran para pelaku usaha restoran/rumah makan atupun hotel yang menerapkan sistem muslim friendly untuk restaurant dan dapur halal nya menyadari bahwa seberapa penting nya sertifikasi halal, dimanan hal ini sertifikasi label halal menjadi suatu kebutuhan penunjang usaha dan peningkatan kunjungan wisatawan, serta sebagai bahan promosi suatu usaha. Sehingga dapat di simpulkan bahwa dengan manfaat dan dampak positif yang dihasilkan dari sertifikasi label halal ini, diharapka dapat mampu di implementasikan di berbagai lini usaha di kota Makassar.

Key Word: Persepsi, Pelaku Usaha, Sertifikasi Label Halal, Wisata Kuliner

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMBUL | i |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING..... Error! Bookmark not defined. | |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |
| TRANSLITERASI DAN SINGKATAN..... | xiii |
| BAB IPENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Permasalahan..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| BAB IITINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan..... | 11 |
| B. Tinjauan Teori | 116 |
| 1. Teori Persepsi | 16 |
| 2. Teori Pelaku Usaha | 20 |
| 3. Teori Kuliner | 24 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Teori Sertifikasi Halal | 30 |
| 5. Teori Labelisasi Halal | 41 |
| C. Kerangka Konseptual | 48 |
| D. Kerangka Fikir..... | 50 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 53 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 53 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 54 |
| C. Fokus Penelitian | 55 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 56 |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolah Data | 57 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 58 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 61 |
| A. Implementasi Sertifikasi Label Halal di Kota Makassar..... | 61 |
| B. Dampak Penerapan Sertifikasi Halal terhadap Industri Pariwisata..... | 67 |
| C. Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal Di Kota Makassar..... | 75 |
| BAB V PENUTUP..... | 86 |
| A. Kesimpulan..... | 86 |
| B. Saran..... | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 89 |
| LAMPIRAN | 95 |

DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Judul Tabel | Halaman |
|-----------|---|---------|
| 1.1 | Data Sertifikasi Halal LPPOMMUI Tahun 2011-2018 | 3 |



DAFTAR GAMBAR

| No Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|-----------|---|---------|
| 2.2 | Alur Sertifikasi Halal | 40 |
| 4.3 | Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan Muslim melakukan perjalanan | 84 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Keterangan Lampiran | Keterangan |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| Lampiran 1 | Surat Permohonan Izin Penelitian | Terlampir |
| Lampiran 2 | Surat Izin Penelitian | Terlampir |
| Lampiran 3 | Daftar Pertanyaan Pertanyaan | Terlampir |
| Lampiran 4 | Surat Keterangan Telah Wawancara | Terlampir |
| Lampiran 5 | Bukti Wawancara | Terlampir |
| Lampiran 6 | Riwayat Penulis | Terlampir |

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tsa | Ts | te dan sa |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dzal | Dz | de dan zet |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |

| | | | |
|----|--------|----|----------------------------|
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ya |
| ص | Shad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dhad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | ta | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | za | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik ke atas |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | fa | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Qi |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wau | W | We |
| هـ | ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya | Y | Ya |

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ("").

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أَ | Fathah | A | A |
| إِ | Kasrah | I | I |
| أُ | Dhomma | U | U |

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-------------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan Ya | Ai | a dan i |
| أَوَّ | Fathah dan Wau | Au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ / آ | Fathah dan Alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| يَ | Kasrah dan Ya | Ī | i dan garis di atas |
| وُ | Kasrah dan Wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | | |
|---------------|---|--|
| swt. | = | <i>subḥānahū wa ta'āla</i> |
| saw. | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = | <i>'alaihi al- sallām</i> |
| H | = | Hijriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l. | = | Lahir tahun |
| w. | = | Wafat tahun |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

| | | |
|------|---|--------------------|
| ص | = | صفحة |
| دم | = | بدون |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط | = | طبعة |

| | |
|-----|------------------------|
| بن | = بدون ناشر |
| الخ | = إلى آخرها / إلى آخره |
| ج | = جزء |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan dunia usaha di bidang kuliner saat ini yang begitu pesat dan menjadi sangat diminati oleh konsumen, namun tidak semua pelaku usaha kuliner belum memiliki sertifikasi label halal untuk usahanya. Sertifikasi label halal menjadi sesuatu yang menjadi keharusan dimiliki oleh pelaku usaha kuliner dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Muslim, disamping itu juga permintaan akan makanan dan minuman ataupun kuliner oleh wisatawan muslim yang datang melihat dan memilih kuliner yang dianggap halal sehingga terjamin kesehatan dan kebersihannya.

Dengan adanya pencantuman label halal pada usaha kuliner maka itu akan bermanfaat kepada kedua belah pihak yaitu produsen dan konsumen, dilihat dari sisi produsen sertifikasi label halal mampu menjadi salah satu media pemasaran baru di bidang kuliner halal, kemudian manfaat sertifikasi label halal untuk konsumen adalah adanya pencantuman label halal maka konsumen akan jauh lebih merasa aman dalam mengonsumsi suatu makanan, selain itu juga konsumen juga mendapatkan jaminan halal bahwa produk tersebut tidak mengandung hal yang mencurigakan dalam produksi yang dilakukan dengan halal dan beretika. Dalam Islam makanan halal juga menjadi perhatian untuk kita konsumsi, ada beberapa hal yang memang dilarang menurut Syariat Islam. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal berdasarkan syariah Islam setelah melalui proses dari suatu lembaga jaminan produk halal.

Makanan halal diatur dalam Qs. Al-Baqarah/2: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹

Dikutip dari Kompas 2020. Kuliner adalah salah satu pilihan terbaik dalam peningkatan pariwisata, sektor yang bergerak di bidang kuliner sangat memberikan dampak yang positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dari berbagai macam subsektor daripada ekonomi kreatif yang selama ini dikembangkan, ada beberapa yang memberikan dampak yang baik yaitu termasuk sektor kuliner dengan urutan pertama dengan persentase 41% dan diikuti dengan fashion dan kriya. Maka dari itu terlihat jelas bahwa pentingnya pengembangan sektor kuliner yang jauh lebih baik, apabila sektor dari kuliner dapat memberikan kepercayaan kepada wisatawan baik domestik maupun mancanegara dengan sertifikasi label halal, maka dari itu pula akan menambah kesan baru untuk destinasi wisata kuliner halal.

¹ Departemen Agama RI, *al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta: Mgfirah Pustaka, 2006), H. 25

Tabel 1.1 Data Sertifikasi Halal LPPOMMUI Tahun 2011-2018

| Tahun | Jumlah Perusahaan | Jumlah Produk | Jumlah Sertifikasi Halal |
|-------|-------------------|---------------|--------------------------|
| 2011 | 4.325 | 39.002 | 4.869 |
| 2012 | 5.829 | 32.890 | 6.157 |
| 2013 | 6.666 | 64.121 | 7.014 |
| 2014 | 10.180 | 68.576 | 10.322 |
| 2015 | 7.940 | 77.256 | 8.676 |
| 2016 | 6.564 | 114.264 | 7.392 |
| 2017 | 7.198 | 127.286 | 8.157 |
| 2018 | 11.249 | 204.222 | 17.398 |
| Total | 59.951 | 727.617 | 69.985 |

Sumber: <http://www.halalmui.org>

Sebelum diresmikannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, MUI merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam menerbitkan sertifikasi halal di Indonesia yang masa berlakunya hanya 2 tahun, sehingga estimasi target pada tahun 2019-2020 dari data tabel di atas minimal berjumlah 25.555 sertifikasi halal yang akan berakhir. Dilihat dari tabel di atas pada tahun 2011-2018 terlihat jelas jumlah produk setiaptahunnya terus mengalami peningkatan.

Dalam rentang waktu tahun 2020-2024, layanan akan sertifikasi produk halal diestimasikan berjumlah 1.057.696 dengan rincian pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sejumlah 9945.525 dan pelaku usaha menengah dan besar sejumlah 63.170 dengan rata-rata setiap tahunnya berjumlah 211.539. Pada tahun 2021-2023, layanan sertifikasi halal yang terdiri dari pendaftaran dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha

akan ada kenaikan jumlah layanan antara 30%40% sejalan dengan penerapan kewajiban label halal pada produk yang beredar di Indonesia. Dalam pengembangan pariwisata perlu adanya rangsangan yang memberikan kesan yang baik dan memberikan pengalaman baru dari wisatawan dengan adanya wisata kuliner yang spesifikasinya adalah hidangan yang halal.Semakin berkembang pesatnya teknologi dan media sosial menjadikan wisata kuliner merupakan destinasi yang kerap kali menjadi tujuan wisata yang di posisikan sebagai destinasi terbaik dunia.

Penelitian yang berkaitan dengan sertifikasi halal bukan kali pertama di teliti oleh peneliti sebelumnya. Namun peneliti sekiranya melakukan penelitan yang sedikit berbeda dari yang telah ada bahwa secara garis besar penelitian sebelumnya menekankan pada sertifikasi halal pada proses dan dasar hukumnya, namun dalam penelitian ini memuat tentang bagaimana sertifikasi halal dan label halal terhadap usaha kuliner dapat memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan wisata termasuk wisata halal dan wisata gastronomi (Kuliner). Beberapa penelitian yang hampir memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini itu yakni.

Selain itu juga usaha-usaha rumah makan dan hotel di Sulawesi Selatan sendiri telah memiliki dua puluh sembilan restoran hotel bersertifikat halal, antara lain Hotel Carlo, Almadera, Pesona, Aston, Warung Steak and Shake, Restoran Ulu Juku, Es Teler 77, Kantin Debora, Restoran Pondok Bambu, Chocolicious MKS, RM. Warung Solo, Restoran Idaman, Hotel Pantan, dan 16 group UKM di Makassar, Gowa, dan Maros. Selain itu juga terdapat empat outlet makanan dan minuman yang bersertifikat

halal serta delapan restoran Self Claimed Halal.² Sehingga sertifikat halal ini dapat menjadi suatu yang memberikan jaminan kepada para pelanggan atau tamu bahwa apayang mereka konsumsi di sebuah rumah makan atau restoran berbahan baku yang benar-benar halal setelah dilakukannya pemeriksaan jaminan produk halal. Dalam hal pengembangan halal tourism perlu dilakukannya beberapa strategis dalam pariwisata ramah Muslim di tingkat daerah salah satunya adalah layanan atau service ramah Muslim yang tentunya akan menarik daya kunjungan wisatawan Muslim, layanan tersebut termasuk menimbulkan kesenangan dan kenyamanan. Usaha-usaha penunjang pariwisata ramah Muslim yang telah bersertifikat halal dari MUI seperti restoran dan hotel syariah. Bukan itu saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga yakni peningkatan dan perbaikanperbaikan masjid dan musala dan ruang publik lainnya, termasuk pembaharuan berbagai produk, budaya, yang tak kalah penting itu kuliner halal.

Peneliti ini melihat Kota Makassar memiliki potensi besar untuk menciptakan bisnis kuliner halal, karena kuliner kota Makkasar memiliki banyak menyuguhkan makanan yang sangat beragam. Hal ini dapat menjadikan kota Makassar akan menjadi kota dengan destinasi wisata kuliner halal yang lebih berkembang lagi.

Manfaat dan perlunya dilakukannya penelitian ini adalah agar supaya para pelaku usaha lebih memiliki tanggapan dan aksi yang nyata terkait kepengurusan serta kepemilikan dan implementasi sertifikasi halal, dan label halal dilihat dari prospek usaha restoran yang bercita rasa makanan dengan brand Chines Food, Japanes Food, Thailand Food, Singapur Food, American Food, dan Europ Foof,

²Riyanto Sofyan dan Dkk, „Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah“ (2019-2020), (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) h. 54

masyarakat memerlukan atau wisatawan Muslim berbagai dunia atau bahkan wisatawan Nusantara masih dapat mengonsumsi makanan tersebut tanpa ada keraguan apapun karena kepemilikan sertifikasi halal, atau brand halal yang melekat pada usaha kuliner termasuk usaha kuliner restoran tersebut.

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar. Pemilihan Kota Makassar dilandasi alasan bahwa kota Makassar banyak dijumpai rumah makan atau restoran yang menyajikan makanan khas kota Makassar, diantara restoran yang ada kebanyakan belum mengantongi atau mencantumkan label halal atau memiliki sertifikasi halal.

Makassar merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang strategis dan mempunyai banyak tempat yang banyak ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik bahkan mancanegara. Makanan yang disajikan kebanyakan restoran adalah makanan khas Makassar yang menjadi salah satu objek yang dicari dan diminati para wisatawan, termasuk wisatawan Muslim. Selain itu juga Provinsi Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar melalui survei di seluruh Indonesia adalah termasuk sentra kuliner halal yang banyak dikunjungi dan terkenal secara nasional.

Kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha makanan dan minuman (kuliner) belum merasakan keuntungan daripada kepemilikan sertifikasi label halal. Yang menjadi masalah sendiri adalah para pelaku usaha makanan dan minuman belum dapat menetapkan apakah sertifikasi label halal adalah menjadi suatu pilihan, kebutuhan ataukah menjadi sesuatu yang wajib atas kepemilikan sertifikat halal ini untuk keberlangsungan usaha kuliner rumah makan dan restoran di kota Makassar, dilihat dari data di atas masih sangat sedikit yang sadar

akan sertifikasi halal masih kurang dari banyaknya usaha kuliner restoran ataupun rumah makan yang notabenenya adalah penyedia makanan atau kuliner.

Apabila persepsi serta kesadaran para pengusaha dalam melakukan proses kepengurusan sertifikasi label halal ditambah intensnya regulasi, sosialisasi serta pembekalan tentang sertifikasi label halal yang dilakukan oleh suatu lembaga LPPOM MUI, maka seiring maraknya dan perkembangan wisata kuliner halal akan pula menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara dalam wisata gastronomi (kuliner). Namun disamping itu kegiatan sosialisasi LPPOM MUI melakukan itu dengan berbagai cara baik dengan menyiapkan fasilitas sertifikasi gratis, promosi melalui website, akan tetapi terlihat jelas bahwa dari sekian banyak pelaku usaha atau pengusaha yang bergerak di bidang kuliner makanan dan minuman serta produk lainnya enggan mengajukan sertifikasi halal karena proses nya yang mahal, tidak adanya kepastian biaya, serta memakan waktu yang lama dan membebani usaha. Sehingga dengan demikian dalam penelitian ini nantinya akan membantu para lembaga atau pemerintah dalam membuat kebijakan dan regulasi terkait sertifikasi halal yang lebih akurat, karena untuk ini permintaan wisatawan domestik dan mancanegara akan kebutuhan makanan halal akan terus mengalami peningkatan yang nantinya secara langsung dapat meningkatkan pendapatan nasional dan daerah serta peningkatan kunjungan wisatawan.

Maka dengan ini produksi produk pangan halal di Indonesia memiliki peluang usaha yang besar agar dapat bersaing di kanca Internasional. Diharapkan para pengusaha atau pelaku usaha baik sebagai secara produsen maupun pihak yang melakukan ekspor hendaklah mengantongi dan memiliki sertifikasi halal MUI agar supaya produknya, baik makanan dan minuman yang mereka sedang pasarkan

akan lebih mudah diterima oleh konsumen di Indonesia atau bahkan ke negara-negara lainnya. Karena pada hakikatnya apabila seorang konsumen melihat label halal yang di cantumkan ke produknya daya tarik mereka untuk melakukan transaksi akan jauh lebih besar dan kecendrungan membeli produk yang berlabel daripada produk yang tidak berlabel halal.

Potensi wisata halal di Kota Makassar telah di akui secara Internasional dan Nasional, dari potensi wisata halal ini diyakini mampu meningkatkan pendapatan sekitar 10% samapi 15% yang di dapat melalui sektor Hotel dan Restoran atau kuliner halal tentunya, namun itu perlunya rangsangan pariwisata yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas destinasi, pembenahan dan menggairahkan sektor perhotelan berbasis syariah dan adanya sertifikasi halal pada usaha restoran sehingga terjamin kehalalan produk yang ditawarkan kepada wisatawan.

Sehingga dengan ini dampak yang akan dihasilkan dari penelitian ini nantinya akan menambah persepsi dan bertambah kesadaran akan pelaku usahayang bergerak di bidang kuliner atau makanan dan minuman dan produsen akan adanya segudang manfaat dari kepemilikan sertifikasi label halal serta implementasi sertifikasi halal yang secara tidak langsung dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah akan permintaan kuliner halal dalam pengembangan pariwisata syariah di Kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul:
“Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal di Kota Makassar”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan urain latar belakang diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sertifikasi label halal bagi pelaku usaha kuliner yang berada di sekitar sentra kuliner halal di Kota Makassar?
2. Bagaimana dampak kepemilikan sertifikasi label halal untuk pengembangan usaha dan industri pariwisata?.
3. Bagaimana persepsi pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi label halal di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk Mengetahui implementasi sertifikasi label halal bagi pelaku usaha kuliner yang berada di sekitar sentra kuliner halal di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dampak kepemilikan sertifikasi label halal untuk pengembangan usaha dan industri pariwisata termasuk destinasi kuliner halal.
3. Untuk mengetahui persepsi pekaku usaha kuliner terhadap sertifikasi label halal di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam keberhasilan penelitian, harapan dari karya ini mampu mempunyai kegunaan sebagai ilmu bagi pembaca dan penulis, berikut manfaat penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep daripada Halal Tourism, khususnya mengenai hal wisata gastronomi atau wisata kuliner halal yang didukung oleh adanya sertifikasi label halal dari LPPOM MUI pada produk oleh pelaku usaha termasuk restoran dan warung makan

sehingga memiliki kepastian keamanan dan kebersihan, sebagai daya tarik wisatawan muslim domestik dan mancanegara. Sehingga secara umum kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah dan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, pemahaman dan wawasan yang luas dan lebih mendalam sebagai acuan, referensi, bagi para pembaca terhadap hal kehalalan makanan yang akan dikonsumsi.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Lembaga dan Pemerintah sebagai bahan evaluasi serta penguatan informasi terkait halal infrastruktur dalam wisata kuliner halal agar semakin berkembang. Serta sebagai bahan pertimbangan perkembangan jaringan dan inovasi wisata-wisata halal khususnya kuliner (restoran) bersertifikasi halal.
- b. Bagi Masyarakat Umum sebagai bahan bacaan menambah wawasan terkait manfaat dan dampak adanya sertifikasi label halal pada produknya sebelum memulai usaha kuliner dan atau restoran dalam hal kuliner.
- c. Bagi Pelaku Usaha agar menjadi bahan evaluasi untuk para pengusaha yang bergerak di bidang penyedia makanan dan minuman, khususnya rumah makan atau restoran dalam menyajikan berbagai produknya, serta pengusaha harus lebih proaktif serta lebih partisipatif bahwa pentingnya sertifikasi label halal.
- d. Bagi Program Studi Pariwisata Syariah dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang mendalam sebagai sumbangsi informasi bagi yang berminat mengadakan penelitian yang lebih lanjut tentang sertifikasi label halal terhadap usaha rumah makan atau restoran khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian ini serta mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Zainab Al Qubra, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Parepare 2013 dengan skripsi yang berjudul “Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare”. Melihat dari hasil pembahasan dan hasil penelitian terdapat kesamaan peneliti dimana peneliti sebelumnya dan peneliti sama-sama meneliti dan membahas sertifikasi halal, teori yang digunakan memiliki kesamaan, dan metode penelitian yang digunakan juga memiliki persamaan, dalam peneliti sekarang selain ingin melihat dan dapat mendeskripsikan serta menjelaskan bagaimana tujuan akhir dari sertifikasi label halal dapat memberikan dampak yang besar terhadap destinasi kuliner halal dilihat dari indikator potensi besar mengapa kuliner halal menjadi dapat dipercaya oleh wisatawan mancanegara dan domestik Muslim, walaupun Indonesia termasuk kota Makassar sebagai mayoritas muslim namun lebih daripada itu bahwa indikasi terbesar adanya indikator makanan halal, wisata halal, destinasi kuliner halal adalah berawal dan bermula dari implementasi Sertifikasi halal dan laebl halal untuk produk makanan dan minumannya.³

³ Zainab Al Qubra, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Parepare 2013 “Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare”.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nurpaika, Jurusan Perbankan Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Palopo 2019 dengan skripsi yang berjudul “Labelitas Halal Pada Makanan Dalam Kemasan Persepsi Masyarakat Muslim di Kec. Belopa Utara Kab.Luwu”. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dapat mengetahui apakah sertifikasi halal, kesadaran ahalal dan kualitas halal berpengaruh secara stimulant maupun parsial terhadap minat beli konsumen Muslim di restoran solaria.

Persamaan penelitian yang kedua yang dilakukan peneliti adalah peneliti hendak melihat bagaimana pengaruh yang di dapatkan pelaku usaha kuliner pada saat mereka telah memiliki sertifikasi halal dan label halal yang disematkan pada produk makanan mereka. Kesadaran halal pelaku usaha perlu untuk diperhatikan dikarenakan akan pula menambah minat beli konsumen.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Meita Indahsari, Jurusan Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 2019 dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Muslim Restoran Solaria di Jakarta”. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa label yang tertera di kemasan pada suatu produk makanan setelah melalui proses kehalalan dari pihak MUI sendiri akan dijamin kehalalan yang didukung oleh pihak dinas kesehatan, persepsi masyarakat akan labelisasi halal menurut syariat islam memuat suatu standar yakni bagaimana proses pembuatan bahan baku, serta manfaat dari labelisasi produk tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai produk halal.

Persamaan dari peneliti ketiga ini adalah objek penelitian terhadap persepsi masyarakat dan pelaku usaha akan dampak implementasi sertifikasi halal dan label halal sebagai suatu produk yang halal untuk di konsumsi.

Penelitian yang dilakukan oleh, Yahya Putra Pratama, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Muhammadiyah Makassar 2019 dengan skripsi yang berjudul “Persepsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Makassar (Studi Kasus Warung Makan di Kota Makassar)”. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai urgensi dari sertifikasi halal terhadap pemilik warung makan tentang kewajiban atas kepemilikan sertifikasi halal tersebut, peneliti terdahulu menyinggung bagaimana pemilik warung belum memiliki kesadaran penuh untuk melakukan kepengurusan sertifikasi halal, para pelaku usaha menganggap bahwa sertifikasi halal bukan menjadi suatu yang harus diwajibkan, namun apabila jika sertifikasi halal menjadi suatu yang wajib maka pelaku usaha siap untuk melakukan pengurusan.

Perbedaan yang dilihat dalam penelitian keempat ini lebih berfokus dan menyinggung keharusan kepemilikan sertifikasi halal dan label halal terhadap kuliner yang hendak disajikan, lebih daripada itu juga peneliti sebelumnya mekankan secara hukum akan sertifikasi halal, berbeda dengan penelitian ini nantinya yaitu yang pada akhirnya akan memberikan pandangan baru akan pelaku usaha kuliner khususnya restoran dalam penyajian makanan halal sehingga dengan ini pula pemberdayaan akan wisata halal di Kota Makassar sebagai sentra kuliner halal dapat semakin memiliki kekuatan dalam mempertahankan kuliner halal dengan

adanya secara resmi dan pengimplementasian sertifikasi halal dan label halal terhadap usahanya.⁴

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Agung Yonanda Pratama, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Metro 2020 dengan skripsi yang berjudul “ Persepsi Pelaku Usaha Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri Di Kota Metro). Dari isi penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dari sisi tujuan dan urgensi dari penelitian ini, peneliti sebelumnya lebih menfokuskan konteks hukum bahwa bagaimana sertifikasi halal menjadi salah satu sumber dalam melindungi konsumen akan produk halal.

Perbedaan yang dapat dilihat pada peneliti kelima diatas dengan penelitian saat ini nantinya lebih berfokus terhadap pemanfaatan dan pengimplementasian sertifikasi label halal terhadap usaha kuliner serta bagaimana dengan adanya sertifikasi label halal yang dimiliki pelaku usaha atau pengusaha yang bergerak dibidang kuliner (makanan dan minuman) dapat menjadikan sebagai media pemasaran baru dari kuliner untuk wisatawan yang membutuhkan kepastian keamanan dan kebersihan daripada kuliner tersebut.⁵

Kelima penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi letak perbedaan pada penelitian yang dilakukan peneliti sekarang. Perbedaan pada setiap penelitian sebelumnya masing-masing memiliki fokus penelitian yang berbeda.

⁴ Yahya Putra Pratama, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Muhammadiyah Makassar (2019) dengan skripsi yang berjudul “Persepsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Makassar (Studi Kasus Warung Makan di Kota Makassar)”

⁵ Agung Yonanda Pratama, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro(2020) dengan skripsi yang berjudul “ Persepsi Pelaku Usaha Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri Di Kota Metro).

Kelebihan penelitian yang akan dilakukan sekarang ini adalah peneliti lebih fokus terhadap persepsi pelaku usaha kuliner tentang sertifikasi halal dan label halal, juga bagaimana sertifikasi halal dan label halal mampu memberikan dampak dan manfaat untuk keberlangsungan dan keberhasilan usahanya serta menjadikan sertifikasi halal sebagai media promosi usaha, disamping dampak dan manfaat yang ada ini pula akan menciptakan wisata halal dan pertumbuhan destinasi kuliner halal, sehingga diharapkan juga pelaku usaha kuliner atau pengusaha lebih sadar bahwa sertifikasi halal merupakan suatu yang menjadi pilihan, kebutuhan dan kewajiban. Untuk itu dalam pelaksanaan penelitian ini akan mengeksplorasi dengan turun langsung kelapangan dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif dan juga peneliti akan lebih mengembangkan peneliti mengenai sertifikasi halal dan wisata halal.

Penelitian hendak mengembangkan peneliti sebelumnya dilakukan, serta penelitian sekarang sangat dianggap penting untuk dilakukan dikarenakan tema dan topik yang ada belum dibahas oleh peneliti sebelumnya yakni perpaduan korelasi antara sertifikasi halal dan label halal untuk pelaku usaha akan dapat mampu menumbuhkan potensi sentra wisata kuliner halal baru yang lebih berkualitas disamping itu juga dengan adanya sertifikasi halal dan label halal ini maka akan menciptakan peluang baru dalam hal promosi, pemasaran dan pengembangan usaha.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Persepsi

a. Definisi Persepsi

Persepsi dalam bahasa Latin yaitu *Perceptio, percipio*, adalah peristiwa menyusun, mengidentifikasi, dan memaknakan informasi sensoris sehingga dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi adalah sesuatu yang telah dilalui tentang objek, kejadian tertentu serta eratkaitannya dengan hubungan yang didapatkan dengan mengikatkan pada penerangan atau penjelasan dan memaknakan perintah atau pesan.⁶

Persepsi adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak berupa respon tertutup terhadap stimulus ataupun objek tertentu, kemudia dalam hal sikap, dapat dibagi menjadi menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab⁷. Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses psikologi yang mana seseorang dapat memilih, mengatur dan memberikan penjelasan bagi rangsangan lingkungan.

Persepsi juga bagian dari ilmu pengetahuan sehingga manusia dalam memahami bagaimana persepsi itu bekerja maka dari itu perlu pengetahuan untuk ini. Pada saat seorang individu dapat mengatur dan mangasosiasikan kesan-kesan sensoris sehingga dapat memberikan suatu makna bagi lingkungan mereka itulah yang dimaksud dengan persepsi. Manusia akan selalu berhadapan pada hubungan dengan lingkungannya dengan melalui persepsi, sehingga dari persepsi inilah yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku dan tindakan-tindakan yang

⁶ Jalaluddin Rakhmat, „*Fsiokologi Komunikasi*“, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h, 50.

⁷ Firdaus Kumala Sari, Novita Safitri, Wahtu Anggraini, „Persepsi, Sikap dan Minat Pariwisata Halal di Daerah Istimewah Yogyakarta“, *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol. 2, No. 2 (2019) ISSN: 26622-4755, h, 142.

dilakukan dalam kehidupan lingkungan sekitarnya sehingga tercipta hal yang positif.⁸

Dalam persepsi hubungan yang mampu menyesuaikan diri antara manusia dan lingkungan, dimana persepsi sendiri menghubungkan antara interaksi lingkungan, pengamat dan persepsi yang saling memiliki hubungan yang erat dan tergantung satu sama lain sehingga pemaknaan akan persepsi memiliki pengertian yang luas yang dijelaskan sebagai berikut;

1. Persepsi merupakan multimodal, yang merujuk kepada cara individu berkomunikasi menggunakan model yang berbeda pada saat bersamaan.
2. Persepsi bukan sesuatu yang pasif melainkan suatu yang aktif.
3. Persepsi tidak dapat diterangkan dengan pembagian perilaku kedalam pemersepsi dan dirasakan.
4. Hubungan antara manusia individu dengan lingkungan merupakan sesuatu yang bersifat dapat menyesuaikan diri.
5. Kesan lingkungan yang dimiliki oleh pengamat tergantung pada pengalaman masa lalu, motivasi sekarang dan sikap.⁹

Sehingga dapat disimpulkan pada makna dasar dari persepsi terbagi dari beberapa bagian yang kompleks bahwa persepsi adalah pengetahuan, persepsi adalah kebutuhan, persepsi adalah bagian daripada kepercayaan dan keyakinan, bahwa persepsi adalah nilai, persepsi adalah asumsi, persepsi adalah sikap. Persepsi menjadi dasar nilai dan tata cara yang dijadikan sebagai landasan dan alasan serta

⁸ Eka Sari dan Fika Dewi Pratiwi, „Persepsi dan Partisipasi Wisatawan Terhadap Sampah di Pantai Pasir Padi Pulau Bangka“, JEKK: Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas, 2020, h, 39.

⁹ Afifah Harisah, Zulfitriah Masiming, „Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Simbol, dan Spasi“, Jurnal SMARTek, Vol 6, No 1, 2008 Februari, h, 33.

keinginan dalam bertindak, berperilaku atau mencapai sesuatu yang disadari atau tidak, bahwa juga persepsi erat hubungan dengan nilai sosial dan budaya.

b. Proses terbentuknya persepsi

Pada dasarnya ada beberapa aspek yang dapat memberikan pengaruh dalam membentuk persepsi individu yaitu faktor penerima, faktor situasi, dan faktor dari objek sasaran.¹⁰ Pada tahap awal persepsi sendiri melalui proses yang dinamakan proses penginderaan yakni diterimanya stimulus oleh seseorang melalui panca indera yang juga disebut dengan proses sensoris, pada proses stimulus itu terjadi setiap saat melalui alat indera yakni mata sebagai penglihatan, hidung sebagai pembauan, telinga sebagai pendengaran, pada saat individu menerima semuanya maka individu akan diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga dengan ini seseorang akan menyadari, mengerti tentang apa yang telah diindera itu.¹¹

Indikator persepsi terjadi melalui beberapa tahapan serta proses yang dilalui yakni sebagai berikut;

- 1) Penyerapan, maknanya adalah hal-hal yang diterima melalui panca indera (pendengaran, penglihatan, peraba, penciuman) yang pada akhirnya akan menciptakan gambaran, kesan makna serta tanggapan.
- 2) Pengetahuan dan Pemahaman, pada tahap ini melalui penyerapan sebelumnya akan makna yang akhirnya akan menjadi suatu pengetahuan dan pemahaman.
- 3) Penilaian dan evaluasi, setelah melalui beberapa proses panjang individu akan dapat menilai secara subjektif karena setiap individu memiliki perbedaan

¹⁰ Rohmaul Listyana, dan Yudi Hartono, „Pesepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penaggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan“, (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013), Jurnal Agastya, Vol. 5. No 1, 2015, h, 122.

¹¹ Adnan, Achiruddin Saleh, „*Pengantar Psikologi*“, (Makassar, Penerbit Aksara Timur, 2018), h, 80.

penilaian walupun apa yang mereka terima itu sama, dikarenakan pada dasarnya persepsi merupakan bersifat individual.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Dalam proses seseorang dalam menerima, menyadari dan menentukan persepsi ada hal yang menjadi faktor yang memiliki peran yang sangat penting, untuk itu syarat yang perlu diperhatikan untuk terjadinya persepsi sebagai berikut:

- 1) Adanya objek atau stimulus yang dipersepsikan.
- 2) Memiliki alat indera untuk menerima stimulus psikologi.
- 3) Individu atau yang melakukan stimulus persepsi hendaklah memiliki perhatian yang merupakan langkah utama dalam melakukan persepsi.

Sedangkan menurut para ahli bahwa faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Intrinsik dan ekstrinsik seseorang, bahwa bagaimana cara hidup, berpikir, adanya kesiapan mental, dan adanya kebutuhan dan wawasan atau pengetahuan.
- 2) Faktor umur.
- 3) Faktor kesiapan yang baik.
- 4) Faktor lingkungan
- 5) Faktor pembawaan.
- 6) Faktor mental dan kesehatan.¹²

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi individu adalah sebagai berikut:

¹²Andi Tahir, "Psikologi Belajar", (Bandar Lampung 2014), h 27.

- 1) Faktor Internal; yaitu perasaan, sikap dan karakteristik individu, prasangka, keinginan dan harapan, perhatian, proses belajar, keadaan fisisk, nilai dan kebutuhan dan juga minat serta adanya motivasi dalam diri individu sendiri.
- 2) Faktor eksternal; yaitu latar belakang keluarga, informasi yang didapatkan, pengetahuan dan kebutuhan sekitarnya, keseriusan, ukuran, pengulangan gerak, hal-hal baru yang tidak asing suatu wujud.¹³

Terdapat hal lain yang menjadi faktor yang memberikan pengaruh individu dalam memaknai suatu kesan-kesan indera menjadi sebuah persepsi yaitu:

- 1) Faktor dari individualitas atau pemersepsi semacam; sikap, motivasi, kepentingam, penagalaman, pengetahuan serta pengaharapan;
- 2) Faktor dari situsasi dan keadaan semacam; waktu, keadaan tempat, keadaan dalam proses interaksi sosial.
- 3) Faktor dalam target semacam; hal-hal masih bersifat baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan dan kesamaan.¹⁴

2. Teori Pelaku Usaha

Unsur dari pada pelaku usaha berdasarkan pasal 1 butir 5 bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan ataupun yang melakukan kegiatan dalam wilayah aturan negara Republik Indonesia, baik

¹³ Hadi Suparto Arifin, Ikhsan Faudy, Engkus Kuswarno, „Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta, Terhadap Keberadaan Perda Syariah di Kota Serang“, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 21. No 1, 2017, h. 92.

¹⁴ Maropen Simbolon, „Persepsi dan Kepribadian“ Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No.1 (2008), h, 54-55.

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian.¹⁵ Pelaku usaha merupakan seseorang yang melakukan usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan dan atas resiko serta daya usaha yang Dia lakukan. Pelaku usaha juga merupakan seseorang atau kelompok yang berusaha mendapatkan konsumen atas barang dan jasa yang mereka produksi yang kemudian ditawarkan kepada konsumen.¹⁶

Pengertian pelaku usaha terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang perorangan atau badan hukum baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.¹⁷

Unsur pelaku usaha memiliki kebebasan melakukan aktifitas pada sektor ekonomi di wilayah NKRI, namun itu juga terdapat batasan-batasan dalam melakukan aktivitas ekonomi dan perdagangan guna tercapai perlindungan konsumen. Kemudian itu terdapat kewajiban dan hak dari pelaku usaha yang perlu untuk dipatuhi, dengan upaya ini akan terciptanya daya saing usaha dan perdagangan yang tinggi dan kondusif untuk juga menghindari kegiatan praktik monopoli atau perdagangan yang tidak sehat.

Beberapa perilaku usaha yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pedoman dengan praktik sebagai berikut:

¹⁵ Andi Fahmi Lubis, Se, ME, „Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)”, h. 213.

¹⁶ Fauziah, dkk, “Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Mandatory UU Nomor 33 Tahun 2014”, (Jakarta 2020, Litbangdiklat Press), ISBN: 978-623-6925-18-8, h, 17.

¹⁷ Syafrida, M. T Marbun, „Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 JONCTO 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, NJL: (National Journal of Law), Vol, 3 No. 2, (2019), h, 262.

- 1) Terdapat kegiatan pengemasan ulang oleh pelaku usaha dari produk tersertifikasi milik produsen lain tanpa izin lembaga tersertifikasi.
- 2) Label produk yang tidak sesuai dengan standardan ketentuan yang berlaku.¹⁸

Terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah diatur didalamnya bahwa ada 6 (enam) hak pelaku usaha sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak berbuat baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak yang diatur dalam ketentuan peretaraan perundang-undangan lainnya.¹⁹

Terdapat dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 mengatur terkait Kewajiban pelaku usaha di antaranya sebagai berikut.²⁰

- 1) Keyakinan yang teguh dalam melakukan usahaya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan juga jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

¹⁸ Nur Fibrianti, „Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergitas, Negara, Pelaku Usaha, dan Konsumen“, *Journal Borobudur Law Review*, Vol. 2 No 2 (2020), ISSN: 2723-052X, h, 94-96.

¹⁹Republik Indonesia, „*Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 Nomor 8 Tahun 1999*.“

²⁰Siti Muslimah, „Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim“, *Yustisia*, Vol 1, No 2 2012, hal. 89-90.

- 3) Melayani konsumen pelanggan dengan cara yang benar, jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menetapkan jaminan kualitas atas barang dan juga jasa yang di produksi atau yang diperdagangkan dengan standar mutu barang dan jasa yang masih berjalan;
- 5) Pelaku usaha memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk mengamati untuk mengetahui mutu barang dan jasa tertentu serta memberikan tanggungan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan;
- 6) Pelaku usaha hendaknya memberikan restitusi dan atau ganti rugi atau pencairan kepuasan dalam suatu barang dan jasa untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan atas barang dan jasa pada saat setelah pemakaian, penggunaan atau pemanfaatan;
- 7) Memberikan kompensasi bilamana barang yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan apa yang semestinya manfaat yang di tawarkan.

Wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak pelaku usaha ada banyak pelaku usaha tidak memperhatikan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK yang berisi tentang:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan keselamatan, pada saat mengonsumsi barang dan jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang atau jasa dan mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan nilai tukar serta kondisi jaminan yang diharapkan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap kondisi jaminan barang dan jasa;
- 4) Hak untuk apresiasi pendapat dan keluhannya terhadap barang dan jasa yang dipergunakan;

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.²¹

3. Teori Kuliner

a. Defenisi Kuliner

Pengertian kuliner adalah segala sesuatu yang eratkaitannya dengan hal memasak dan atau ruang tempat memasak atau dapur. Kuliner juga merupakan bagian dari konsumsi makanan sehari-hari. Kuliner dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berafiliasi atau berkaitan dengan dunia memasak.²²

Kuliner biasanya diartikan sebagai bentuk pemakaian yang berdasarkan pada bentuk pangan dan juga hidangan. Secara arti luas kuliner bukan saja mengenai makanan ataupun hidangan, namun kuliner juga sangat kompleks dalam hal budaya yang secara tidak langsung menikmati dan mempelajari budaya lokal suatu lokasi dan daerah tertentu. Kuliner mampu menjadi bagian daripada suatu

²¹ Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid, „Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elokornik“, Syiah Kuala Law Journal, Vol, 1, No. 3 (2017) ISSN:2580-90-59 (Online), ISSN 2549-1741 (Cetak), hal. 37.

²² Lisna Adela, „Taman Wisata Kuliner Pontianak“ Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura, Vo7, Nomor 2, 2019 September, h, 40.

bidang ilmu yang menarik, memahami berbagai macam aspek kehidupan adalah hal yang utama dalam kuliner.

Dapat disimpulkan bahwa kuliner atau makanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan dapur dan hidangan atau kompleksnya kuliner sebagai suatu masakan. Kuliner dapat di klasifikasikan sebagai kuliner tradisional dan kuliner modern, yang dimanakedua jenis kuliner ini memiliki etnik dan keunikan yang berbeda satu sama lain.

b. Defenisi Wisata Kuliner

Wisata Kuliner merupakan suatu kegiatan menyantap makanan dan minuman yang unik yang dilakukan oleh turis sebagai media berwisata, wisat kuliner bukan merupakan hal yang masih baru bagi wisatawan ataupun penikmat kuliner dikarenakan di Indonesia sendiri wisata kuliner merupakan bagian dari kegiatan wisata yang secara universal dikenal oleh orang banyak²³. Wisata kuliner berarti jenis wisata yang tidak hanya dibuat untuk mengisi dengan menyantap berbagai hidangan atau kuliner khas dari daerah tujuan wisata, namun lebih daripada itu akan pula mendapatkan pengalaman menarik dengan makanan dan masakan dari berbagai makanan khas setiap daerah.

Wisata kuliner merupakan wisata yang ditentukan oleh adanya keinginan untuk berkunjung ke area kuliner, festival makanan, dan restoran. Selain itu juga terdapat definisi lain dari wisata kuliner ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan makanan menjadi suatu objek dan media destinasi dan tunggangan pariwisata, wisata kuliner menjadi sangat kompleks dikarenakan

²³ Eri Besra, „Potensi Wisata Kuliner dalam Mendukung Pariwisata di Kota Padang“, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol 12, No 1, 2012 Maret, h, 82-83

merupakan cara mencicipi makanan di restoran yang etnik dan unik, mengunjungi kegiatan festival kuliner dan mencoba makanan sambil melakukan perjalanan.²⁴

Wisata kuliner merupakan tempat yang menyediakan banyak fasilitas layanan dan kegiatan kuliner terpadu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang dibangun dengan tujuan utama rekreasi, relaksasi, pendidikan dan kesehatan, dalam wisata kuliner yang menjadi pokoknya adalah bagaimana tersedianya berbagai macam hidangan dengan keinginan wisatawan untuk mencoba dan mencicipinya²⁵.

Wisata kuliner bisa diartikan sebagai suatu pencarian pengalaman kuliner yang unik dan selalu memberih kesan dari berbagai macam jenis yang tidak jarang dinikmati di setiap perjalanan. Dalam wisata kuliner tidak sempit sebagai pemaknaan perjalanan menikmati makanan, namun wisata kuliner terkandung beberapa unsur yaitu termasuk dalam kursus memasak, buku masakan, penduan memasak, grosir kuliner untuk acara pesta/catering, antraksi kuliner seperti festival makanan jalanan. Wisata kuliner termasuk salah satu pilihan wisatawan menikmati dan mencari makanan dan minuman yang berbeda atau khas dari suatu area tertentu untuk mendapatkan kesan dan pengalaman dalam mencicipi cita rasa baru yang sebelumnya belum di coba sebelumnya.²⁶

Dalam destinasi wisata kuliner yang menjadi pertama wisatawan ingin mencoba pegalaman baru akan destinasi kuliner adalah makanan lokal, makanan

²⁴ Desi Wibawati, Adhiningasih Prabhawati, „Upaya Indonesia Dalam Mempromosikan Wisata Kuliner Sebagai Warisan Budaya Dunia“, *Journal of Tourism and Ceativity*, Vol 5, Nomor 1, 2021 Januari 1, P-ISSN: 2549-483X, E-ISSN: 2716-5159, h, 39.

²⁵ Adis Nurjulfikri, Puri Suryandari, Anggreani Dyah Sulistiowati, “Penerapan Arsitektur Organik Pada Kawasan Wisata dan Kuliner Situ Cipondoh Kota Tangerang”, *Jurnal Maestro*, Vol 4, No, 1. 2021 April, E-ISSN: 2655-3430, h, 12.

²⁶ Syahrul, Sumardi, “The Culinary Tourism Destinatin Traditional Culinary Based in The Regency of Toba Samosir”, *Jurnal Akademi Pariwisata Medan*, ISSN: 2656-0992, Vol 7, No 2, 2019 Desember, h, 37.

lokal dapat dan mampu menjadi faktor pendorong wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi wisata. Dengan adanya makan lokal yang dipercaya menggunakan bahan baku tradisional dan dipercaya akan kebersihan, berbahan baku yang alami serta makan lokal kaya akan keaslian dan keunikannya, itu mengapa kuliner menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang sangat marak dilakukan dikarenakan keinginan tahun akan cita rasa dan keunikan makanan lokal tersebut.

Untuk menciptakan destinasi kuliner yang berkualitas dalam pengembangan wisata kuliner ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bahwa wisata kuliner terdapat unsur tertentu sebagai berikut:

- 1) Wisata kuliner bukan merupakan kegiatan yang megah dan mewah namun lebih menekankan pada hasil dari pengalaman setelah menyantap makanan di restoran atau warung makan.
- 2) Pertimbangan akan kualitas makanan
- 3) Fasilitas bangunan yang autentik
- 4) Citra merek dan citarasa dari kuliner yang disajikan.²⁷

c. Usaha Kuliner

Kemampuan usaha kuliner untuk memahami keinginan dan kebutuhan konsumen serta menyediakan berbagai macam produk yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen merupakan orientasi pasar (market orientation). Usaha kuliner yang memiliki visi dan misi untuk tetap memperhatikan dan menerapkan orientasi pasar yang dimana memiliki kelebihan akan pemahaman konsumen, hal ini mampu menjadi salah satu cara untuk memperoleh keunggulan bersaing.²⁷

Pengembangan dan peningkatan kualitas harus dapat diperhatikan untuk keberhasilan usaha di bidang usaha kuliner atau hidangan. Makanan dan minuman yang berkualitas, baik dan bermanfaat adalah hidangan yang Terinfikasi halal atau terhindar dari berbagai macam ancaman, baik keamanan dan kenyamanan.

Ada beberapa jenis-jenis usaha kuliner yaitu:

1) Usaha Restoran

Restoran atau tempat makan adalah suatu jenis bidang bisnis yang menyediakan layanan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan alat dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyiapan dan penyajian suatu tempat yang bergerak dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.²⁸ Restoran merupakan salah satu jenis usaha yang melakukan proses produksi dan menjalankan proses tersebut dengan melayani, pada umumnya jenis usaha restoran

²⁷ Marjam Desma Rahadhini, Lamidi, „Pengaruh Orientasi pasar Terhadap Kinerja Pemasaran UMKM Melalui Keunggulan Bersaing di Kota Solo“, Jurnal Manajemen dan Kaerifan Lokal Indonesia, Vol 4, No 2, 2020 Oktober, ISSN:2579-5791, h, 82.

²⁸ Juliana, Themmy Noval, Reno Susanto, “Analisis Pengaruh Service Quality, Food Quality dan Perceived Value Sebagai Prediktor Customer Satisfaction Pada Rumah Makan Ampera Padang“, Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol 4, No 2, ISSN: 25-48-299.

memiliki kapasitas produksi yang relative terbatas atau permanen pada waktu tertentu.

Restoran biasanya didefinisikan sebagai organisasi yang menyediakan kuliner, minuman, serta layanan di lokasi eksklusif menggunakan imbalan keuntungan finansial. Makna lain daripada restoran sendiri merupakan operasi layanan kuliner nirlaba yang bisnis utamanya melibatkan penjualan produk makanan dan minuman kepada pelanggan yang jumlahnya banyak ataupun individu. ²⁹ Restoran merupakan sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan suatu industri pariwisata yang tujuan dan manfaatnya adalah sebagai media mempermudah wisatawan terhadap kebutuhan konsumsi makanan dan minuman.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa restoran merupakan suatu bidang bisnis yang sifatnya komersil yang beroperasi dalam pelayanan makanan dan minuman dan berorientasi pada pelanggan dan juga menjadi komoditas andalan di industri pariwisata khususnya dalam menciptakan destinasi kuliner yang sifatnya mewah dan sederhana yang pada akhirnya akan menciptakan pengalaman konsumsi dan tempat beristirahat terhadap turis yang sedang melakukan wisata.

2) Usaha Rumah Makan

Usaha Rumah Makan merupakan suatu jenis bisnis yang biasanya dikelola secara individu oleh pengusaha. Rumah makan merupakan istilah bagi pengusahaan yang menyediakan makanan atau hidangan kepada pelanggan serta menyediakan

²⁹ Wardiyanti, Retnosyari Septiyani, Mursudi Endang Sri Rejeki, „Studi Kualitatif Keberhasilan Restoran Non Waralaba di Yogyakarta“, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 1, No 7, 2020 Desember, ISSN: 2722-9467, h, 1476.

tempat untuk menikmati hidangan tersebut daam hal ini juga dilakukannya penetapan harga untuk hidangan dan pelayanannya.

Berbeda dengan jenis usaha restoran rumah makan lebih berskala kecil daripada restoran, namun hal yang sangat penting dari jenis usaha kuliner ini adalah bagaimana menyediakan layanan makanan dan minuman yang sama-sama miliki kualitas mutu masing-masing.

4. Teori Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal merupakan suatu proses untuk mendapatkan sertifikasi halal setelah memelalui proses yang menunjukkan bahwa standar dalam proses dan bahan yang terdapat pada produksi telah memenuhi syarat dari LPPOM MUI, yang dimana dinyatakan dalam bentuk Fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan keputusan komisi Fatwa MUI melalui kegiatan audit oleh LLPOM MUI.³⁰

Sertifikasi Halal adalah prosedur sertifikasi produk dan jasa yang sesuai yang ditetapkan oleh hukum Syariah yang bertujuan memberikan agunan halal kepada pelanggan Muslim atas adanya kualitas halal di dalamnya. Pada sistem sertifikasi halal adalah merupakan salah satu pembuktian yang menjadi yang sangat krusial dan menjadi kunci keberhasilan.³¹

Sertifikasi halal merupakan salah satu syarat utama dalam penerapan dan pencantuman logo label halal pada kemasan produk, sehingga dengan ini sertifikasi

³⁰ ASRI Wahyuningrum, Anasom, Thohir Yuli Kusmanto, „Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah, Jurnal Ilmu Dakwah“, Vol, 35, No. 2. (2015), ISSN 1693-8054., h, 194.

³¹ Mohd Imran Khan, Dr. Abid Haleem, „*Understanding “Halal” and “Halal Certification & Accreditation System”*“ (Saudi Journal of Business and Manajemen Studies ;2016) h. 36.

halal dan logo halal adalah bagian daripada tanggungjawab.³² Defenisi halal sendiri merupakan suatu bentuk karakter terhadap kualitas akan pengakuan atas apa yang menempel pada suatu barang ataupun hal lainnya. Pendapat lain menyatakan bahwa halal jika dalam konteks bidang usaha atau usaha dagang akan menjadi representasi yang global untuk jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup.³³

Sertifikasi Halal adalah sebagai suatu proses dalam memperoleh sertifikasi halal melalui serangkaian langkah-langkah yang nantinya agar menjadi bahan pertimbangan serta keputusan terhadap bahan dan proses produksi memenuhi standar serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena dengan adanya sertifikasi halal menjadi sangat penting sebagai satu-satunya tanda pengenalan produk memenuhi syarat halal.³⁴

Pendapat lain menyatakan bahwa sertifikasi halal adalah suatu strategi atau desain pemasaran dalam pangsa pasar baru dalam memperluas berbagai produk makanan dan minuman halal dengan guna mengakomodasi konsumen atau pelanggan Muslim mendapatkan produk halal, aman dan berkualitas.³⁵

Dalam Departement of Islamics Development of Malaysia (JAKIM) telah mencantumkan empat mafaat yang akan diperoleh jika memiliki sertifikasi Halal:

- 1) Adanya kepercayaan pelanggan untuk melakukan pembelian terhadap produk;

³² Waluyo, "Pengaruh Pemahaman Agama, Motivasi Mendapatkan Profit dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Producers Makanan di Kabupaten Sleman dan Bantul", *INFERENS: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1 (2013), h. 79.

³³ Mohamed Syazwan Ab Talib, "Can Halal Certification Influence Logistics Performance?", (*Journal of Islamics Marketing*) Vol 07, No 4, (2016). h. 4.

³⁴ Mohd Rizal Razali, "A Framework of Halal Certification Practices for Hotel Industri", (*School of Technology Manajement and Logistics, Universiti Utara Malayasia published by Canadian Center of Science and Education;2013*) , h. 318.

³⁵ Norngainy Mohd Tawil dan Dkk, "An Overview of Food Preneur Awarnes Among Small and Medium-Sized Enterprises (SME) of Halal Certification", (*Canadian Center of Science and Education*) *Asian Social Science* Vol. 11, No 21 (2015) h. 92.

- 2) Akan memberikan kebaikan dan keunggulan secara kompetisi, yang dimana produsen dapat menggunakannya sebagai cara pemasaran terbaru;
- 3) Terdapat kualitas yang menunjukkan bahwa produk yang kita miliki tidak hanya memenuhi standardan persyaratan Halal, namun akan tetapi memenuhi standar kebersihan yang ketat;
- 4) Dengan adanya sertifikasi halal produk akan memiliki kekuasaan pada audit dan pemantauan produk Halal.³⁶

b. Dasar Sertifikasi Halal

Salah satu istilah yang harus terkandung dalam produk makanan dan minuman haruslah mencapai tingkat yang halal dan tayyiban menurut Islam dan dalam hal halal prinsip yang dalam arti secara istilah yang berarti halal, aman, bermutu dan juga sehat. Pendapat lain menyatakan bahwa apabila suatu produk halal tayyiban yang berarti barang yang tidak menyebabkan kerusakan atau tidak menciptakan kerugian, yang secara telah dipersyaratkan oleh hukum syariah, bahwa produk yang dapat diterima haruslah aman dan dapat dimakan. Pada konsep halal tayyiban para komunitas mulai menyadari akan pentingnya konsep halal untuk di implementasikan tidak hanya pada produk makanan akan tetapi menjangkau terkait penanganan, pada pengemasan, proses penyimpanan dan sampai dengan pengiriman ke tangan konsumen.³⁷

Dasar dan sumber dari adanya sertifikasi halal yang dijelaskan dalam Alquran dan Hadis tidak secara spesifik dijelaskan dan diterangkan secara

³⁶ Norngainy Mohd Tawil dan Dkk, „*An Overview of Food Preneur Awarnes Among Small and Medium-Sized Enterprises (SME) of Halal Certification*”, (Canadian Center of Science and Education) Asian Social Scinence Vol. 11, No 21 (2015) h. 318.

³⁷ Nuratifah, A. S., Dkk. “*Evaluation of Knowledge and Practices of Halal Certification Among Food Processing Compenies in Sabah , Malylasia*”, (International Food Research Journal ;2019) Jurnal homepage: <http://www.ifrj.ump.edu.my>. 296.

terperinci dan secara tersurat nanum ada ketentuan-ketentuan dalam sertifikasi halal yang telah diatur dan diterangkan dalam Al-Qran dan Hadis yang berkaitan dengan kehalalan suatu produk. Dasar dan sumber hukum diterapkannya sertifikasi halal adalah dengan bersumber dengan ketentuan syariat (al-hukm as-syari'i) didalam dasar ini diterangkan bagaimana halal dan haram segala sesuatu termasuk produk ataupun makanan, yang nantinya dari semua dasar hukum yang ada perlu adanya regulasi yang kuat yang bersifat prosedural.³⁸

Lembaga sertifikasi produk halal adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dasar dari keberadaan lembaga ini adalah dibawah Menteri Agama. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, maka dari itu BPJPH menyelenggarakan jaminan produk halal mencakup; (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, (2) menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, (3) menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk, (4) melakukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk luar negeri, (5) melakukan sosialisasi, pembekalan pengetahuan dan publikasi produk halal, (6) melakukan akreditasi kepada LPH, (7) melakukan registrasi Auditor Halal, (8) melakukan pengawasan terhadap LPH, (9) melakukan pembinaan Auditor Halal dan, (10) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.³⁹

Dasar kemudian mengapa sertifikasi halal menjadi suatu komoditas dagang dari beberapa bahkan Non Islam mencantumkan label halal yaitu sebagai berikut:

³⁸ Sitti Nurfaika, Musyfica Ilyas, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqasid al-Syari'ah", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab*, Vo 2, No 2 2021, Mei, h, 545.

³⁹ Khairuddin, Muhammad Zaki, "Progres Sertifikasi Halal di Indonesia, Studi pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI Pusat", h, 48.

Pertama, sertifikasi halal bukan lagi berupa kepercayaan saja namun ada yang lebih daripada itu bahwa dengan adanya sertifikasi halal akan dapat meminimalisir adanya suatu bentuk penipuan atas apa saja kandungan yang ada dalam produk tersebut.

Kedua, dengan adanya sertifikasi halal pangsa pasar oleh Negara Non Muslim dapat dilakukan ke Negara berkembang dengan mayoritas Muslim.

Ketiga, sertifikasi halal menjadi strategi pemasaran baru yang nantinya akan mendapatkan keuntungan dari pemasaran produk tersebut.⁴⁰

Penerapan wisata halal yang dilakukan oleh negara-negara minoritas muslim menjadi masalah dan mendesak, karena dalam hal ini untuk memastikan bahwa dalam proses dan layanan akan sesuai dengan ajaran Islam, namun disisi lain bahwa untuk pengembangan di sektor halal akan menjadi industri yang kompetitif sehingga untuk penunjangan keberhasilan di sektor ini perlu penguatan hukum yang resmi berupa sertifikasi halal yang diberikan langsung oleh lembaga terkait setelah melalui beberapa proses tertentu.⁴¹ Dengan ini terlihat jelas bahwa kepedulian pengusaha atau pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner ataupun produk lainnya akan kepemilikan sertifikasi halal, non Muslim lebih peka dan proaktif mulai memperhatikan kebutuhan konsumen Muslim, makanan halal ini akan menangkap peluang besar untuk memasarkan produknya lebih luas lagi.

c. Tujuan Sertifikasi Halal

Secara umum sertifikasi halal membantu dan mendukung konsumen untuk mengetahui dan memahami sifat produk, sehingga dengan ini konsumen lebih leluasa

⁴⁰Lies Afronyati, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia", (Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik) Vol 18 No 1. 2014, h, 38-39.

⁴¹ Kalsom Kayat, Mohd. Noor Abdul Hamid, Dkk, „Halal Certification for Tourism Marketing: the Atributes and Attitudes of Food Operators in Indonesia“, Journal of Islamic Marketing, ISSN: 1750-0833,(2020).

dalam mendapatkan dan memilih berbagai macam produk yang saling bersaing. Manfaat dan tujuan daripada sertifikasi halal ini akan dapat memberikan informasi secara tepat dalam produk karena dengan informasi yang jelas itu termasuk sebagai bentuk kesejahteraan bagi konsumen yang pada akhirnya sertifikasi dan label halal akan menciptakan keadilan terhadap konsumen.⁴² Selain itu juga adanya sertifikasi label halal bukan saja bertujuan memberikan ketentraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi para pelaku usaha. Apalagi dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, sertifikasi halal terhadap makanan dan minuman atau pun produk lainnya semakin sangat diperlukan.⁴³

Tujuan sertifikasi halal MUI pada intinya dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan dibuat agar menentukan layak atau tidaknya suatu produk menerima sertifikasi halal. Dimana sertifikasi halal dilakukan dalam proses rapat majelis MUI setelah itu dilakukan nya audit oleh pihak lembaga terkait dalam hal ini adalah LPPOM MUI, BPOM, dan Dinas Kesehatan serta lembaga terkait lainnya. Manfaat lain adanya sertifikasi halal selain bagi konsumen, pelaku usaha juga memberikan manfaat terhadap kepentingan pemerintah daerah maupun MUI itu sendiri.⁴⁴

Secara umum proses dan tata cara memperoleh sertifikasi Halal terdiri dari beberapa hal yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Penerimaan formulir permohonan halal dan dokumen atau data pendukung;

⁴² Musyfiqah Ilyas, „Sertifikasi dan Lebelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat“, (Jurnal Al Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam) (2017), h. 368

⁴³ Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj, „Sertifikasi Halal dan Sertifikasi non Halal Pada Produk Pangan Industri“, Vol 15, No 2. 2015.

⁴⁴ Yuli Agustina, dkk, „Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM)“, (Jurnal Graha Pengabdian) Vol, 1, No 2 2019., h. 141.

⁴⁵ Nurul Huda Noordin, dkk, „Strategi Approach to Halal Certification System; An Ecosystem Perspective“, (Elsevier) Social and Behavioural Sciences, 2014., h. 91.

- 2) Dilakukannya pemeriksaan serta verifikasi dari formulir aplikasi dan dokument pendukung sebelumnya;
- 3) Dilakukannya pemeriksaan hipotesis;
- 4) Dilakukannya persetujuan ataupun penolakan permohonan;
- 5) Penerbitan sertifikasi halal;
- 6) Pemantauan sertifikasi oleh perusahaan

Dalam hal ini sertifikasi halal sendiri ada beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam utama sertifikasi halal termasuk dalam proses permohonan sertifikasi halal yakni petugas administrasi sertifikasi halal, termasuk badan lingkungan hidup dan badan keselamatan kerja.

Manfaat sertifikasi halal terhadap kepentingan konsumen diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kepastian dan ketenangan konsumsi karena produk terjamin halal.
- 2) Mendapatkan informasi yang jujur, benar dan jelas atas produk.⁴⁶

Sedangkan untuk kepentingan pelaku usaha, sertifikasi halal memiliki peran untuk keberlangsungan usaha diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya sertifikasi halal maka produsen akan memiliki *Unique Selling Point (USP)*.
- 2) Produsen akan jauh lebih mudah untuk menjangkau pangsa pasar dan Pasar Halal Global.

⁴⁶ Galuh Widitya Qomaro, „Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan di Kabupaten Bangkalan“, KABILAH: Vol 3, No 2, 2018, Desember, h, 242.

- 3) Usaha kuliner lebih banyak mendapatkan kepercayaan terhadap transaksi yang ada atas kepemilikan sertifikasi label halal.
- 4) Sertifikasi halal mampu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.
- 5) Meningkatkan kemampuan sebagai media promosi dan pemasaran baru untuk usaha di bidang kuliner.⁴⁷

Sertifikasi Halal yang diterapkan oleh LPPOM MUI adalah terkait produk pangan, baik produk yang dihasilkan dari pengolahan pangan ataupun produk yang dihasilkan dari industri dan usaha catering, sehingga indikator-indikator sertifikasi halal memuat sebagai berikut:

- 1) Legalitas lembaga sertifikasi, yaitu jaminan halal yang telah disahkan dan diresmikan oleh Kementerian yang terkait.
- 2) Informasi sertifikasi halal, yaitu keterangan fakta informasi yang terdapat pada suatu produk yang melekat berupa logo.
- 3) Pengesahan Lembaga Sertifikasi, yaitu memastikan akan adanya standar serta kriteria kualitas dan penilaian dari lembaga sertifikasi halal.⁴⁸

Sertifikasi halal memiliki informasi penting dan mengapa sertifikasi halal sangat penting untuk dilakukan sosialisasi oleh MUI kepada pelaku usaha kuliner seperti Restoran yakni sebagai berikut;


⁴⁷Nurdin, Novia, Dkk, "Potensi Industri Produk Makanan Halal di Kota Palu", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 1, No 1 2019, h, 8.

⁴⁸ Ahmad Sulaiman Faqih, Ahmad Makhtum, "Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekasan", Qawwan: The Leaders Writing, Vol 2, No 2, 2021 Desember, h, 78.

- 1) Karena Indonesia merupakan mayoritas Muslim terbanyak di dunia maka dari itu sertifikasi halal akan menjadi yang sangat utama dalam hal makanan dan minuman atau kuliner.
- 2) Destinasi perdagangan halal dan investasi usaha halal yang sangat pesat.
- 3) Maraknya produk halal yang di ekspor ke berbagai negara secara global.
- 4) Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi di berbagai anggota OKI.
- 5) Budaya religius yang melekat yang dimiliki Indonesia.
- 6) Isu halal menjadi suatu yang sensitif apabila berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan yang dianggap haram seperti contohnya maraknya penggunaan bahan yang terindikasi mengandung lemak babi atau minyak babi diberbagai macam produk makanan, dan secara internal juga Indonesia terdiri dari berbagai Mahzab.
- 7) Adanya fatwa sebagai produk yang berasama-sama (Ijma) yang dikeluarkan langsung oleh komisi fatwa dan bukan secara individu.⁴⁹

⁴⁹ Merita Bernik, Deru R Indika dan Rita Komala Dewi, „Standar Penerapan Wisata Halal Bagi Pelaku Industri Pariwisata di Kota Bandung, Jurnal pemberdayaan Masyarakat Madani“, Vol. 3.No. 1. (2019), ISSN 2580-4332, h, 89-90.

Prosedur Kepengurusan dan kepemilikan sertifikasi halal sebagai berikut:



Gambar 2.2 Prosedur Kepengurusan Sertifikasi Halal

1. Proses Sertifikasi Halal, Status dan Masa Berlakunya.
2. Setiap produsen dan pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan mendapatkan sertifikasi halal terhadap produksinya ke LPPOM MUI dan harus melampirkan hal-hal sebagai berikut:
3. Sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong yang akan digunakan serta bagan aliran proses.
4. Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk halal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan atau turunannya.
5. Sistem jaminan.
6. Tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
7. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi melalui rapat tenaga ahli LPPOM MUI jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan ke komisi fatwa untuk disidangkan, dibahas dan diputuskan status hukumnya.
8. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
9. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI melalui LPPOM MUI setelah ditetapkan kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.
10. Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikasi halal harus mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan halal, jika kemudian hari ada perubahan dalam pengaguan bahan baku, bahan

- tambahan, atau bahan penolong pada produksinya auditor halal internal wajib segera melaporkan untuk mendapatkan izin ketidakberatan penggunaannya.
11. Masa berlakunya sertifikat halal selama 2 (dua) tahun dihitung dari sejak tanggal penerbitnya dengan ketentuannya.
 12. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya LPPOM MUI akan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak produsen.
 13. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat pihak produsen harus mendaftarkan ulang untuk mendapatkan sertifikat yang baru.
 14. Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya setelah berakhir masa berlakunya, maka tidak dibenarkan penggunaannya, dan dihapus dari daftar majalah resmi LPPOM MUI, jurnal halal yang terbit dua bulan sekali.
 15. Sertifikat yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI adalah milik MUI jika karena sesuatu hal diminta untuk dikembalikan oleh MUI maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya.
 16. Jika sertifikat hilang atau rusak maka pemegang sertifikat segera melaporkan ke LPPOM MUI.

5. Teori Labelisasi Halal

a. Pengertian Label

Label adalah bagian daripada produk yang dimana telah memuat informasi atau penjelasan tentang apa yang ada dalam penjual dan produk itu sendiri. Label merupakan sebuah produk yang memberikan informasi secara lisan tentang produk dan penjualnya, dan kemudian itu label dapat dikatakan sebagai bagian dari

kemasan dan sebagai tanda pengenal yang dicantumkan oleh produsen dikemasan produknya.⁵⁰

Label merupakan suatu keterangan yang paten dimiliki oleh suatu kemasan produk, label merupakan alat pengenal dan alat dagang yang dimiliki oleh pengusaha dan termasuk haK milik pribadi yang dilindungi oleh suatu hukum, lebih daripada itu label produsen menggunakan label sebagai cara berkomunikasi dengan konsumen bahawa produk makanan dan minuman yang mereka miliki telah aman untuk di konsumsi.

Label terdapat tiga macam yaitu sebagai berikut:⁵¹

- 1) Label Merek, yaitu sebutan brand yang dicantumkan pada kemasan atau bungkus produk;
- 2) Label Deskripsi, yaitu label yang memberikan informasi yang objektif yang berkenaan pada pemakaian, pembuatan, pemeliharaan, kinerja dan kemampuan produk, serta pada hal lainnya yang erat kaitannya dengan produk;
- 3) Kualitas Merek, dari label yang mendeskripsikan dan menjelaskan evaluasi kualitas terhadap produk sesuai dengan suatu huruf, nilai dan atau kata.

Definisi lain daripada label sendiri merupakan alat pengenal produk yang secara resmi dikeluarkan oleh suatu lembaga terkait, label ini sebagai bahan penanda yang akurat informasinya bahwa produk yang ada adalah produk yang benar dalam kedaan baik dikonsumsi dan layak untuk konsumen, label yang cenderung dikenal oleh khalayak ramai merupakan label yang memiliki kekuatan dalam pasar, sehingga label merupakan sesuatu yang paten bagi produsen itu sendiri.

⁵⁰ Arisak Fauzi Kartika Sari, Junaidi, „Fenomena Label Halal is it a Awareness or Branding“, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN: 2579-6534, h, 88.

⁵¹ Aminuddin „Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli (Studi Kasus Konsumen Pizza HUT Kota Medan)“, JRAM: Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma, Vol, 5. No. 2 2018, e-ISSN 25599-1469. h. 36.

Label merupakan petunjuk dan sumber informasi terkait substansi yang diwakilkannya. Oleh karena itu apa yang ada dalam suatu label tersebut haruslah merupakan sesuatu yang benar dan harus dapat dipertanggungjawabkan, dalam sudut pandang konsumen, label akan menjadi sangat utama dikarenakan bagi konsumen label akan dapat memberikan tiga hal pokok, yakni:

- 1) Terdapat informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk tertentu.
- 2) Akan pengetahuan label ini, konsumen mampu memutuskan, memilih satu produk dengan produk serupa lainnya.
- 3) Dengan label dan informasi yang tepat, benar, dan lengkap atau tersedia maka konsumen juga akan terlepas akan kemungkinan gangguan keamanan, dan keselamatan konsumsinya, karena bila mana produksi yang dilakukan oleh produsen tidak cocok untuk dirinya atau terdapat suatu zat yang membahayakan.⁵²

b. Pengertian Halal

Kata Halal berasal dari bahasa Arab “Halla” “Yahillu”, “Halala” yang berarti diperbolehkan, dalam arti luasnya bahwa Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh syara.⁵³

Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam. Kata “Halal” berarti sesuatu yang diizinkan dan umumnya digunakan untuk pengertian

⁵² Hijrah Lahaling dkk., „Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia”, (*The Essences of Halal Labeling of the Cosumer Protection within Indonesia.*) Hasanuddin Law Review, Vol 1 No 2, 2015, ISSN : 2442-9880, e-ISSN : 2442-9899, h. 289.

⁵³ Nor Raudhiah Abu Bakar, „Theory of Planned Behaviour and Halal Compliance”, (Published by Human Resource Management Academic Research Society, Vol.8. NO. 5, 2018, E-ISSN: 22226990, h, 818.

legal atau resmi. Konsep halal dalam Islam mempunyai konsep yang sangat khas dan khusus, sebagai pelestarian kemurnian kepercayaan, melindungi mentalitas Islam, untuk menjaga jiwa dan kehidupan, untuk melindungi kekayaan, melindungi keturunan masa depan, dibuat untuk membentengi harga diri dan integritas. Defenisi halal mengacuh pada seluruh aspek-aspek kehidupan manusia seperti perilaku yang diperbolehkan, ucapan, pakaian, sikap, cara diet.⁵⁴

Dapat disimpulkan halal adalah segala sesuatu yang dibenarkan sesuai syariat, halal menjadi halal apabila tidak ada unsur yang dapat merugikan dan terhindar dari berbagai macam unsur zolim di dalamnya, halal menjadi suatu keyakinan iman akan segala bentuk yang bermanfaat bagi berbagai macam aspek dalam kehidupan manusia, dikarenakan apabila selama menjadikan halal sebagai gaya hidup sehat dan bebas akan kotoran maka itu termasuk interpretasi dari kehidupan islam itu sendiri.

Dibawah ini aturan tentang halal dan haram suatu produk diantara sebagai berikut:

- 1) Segala sesuatu yang diperbolehkan, namun terkecuali pada hal-hal yang dilarang secara khusus.
- 2) Halal dan haram merupakan hak atas Allah SWT untuk menentukannya.
- 3) Barang yang dianggap bahaya dan tidak mengandung manfaat untuk manusia adalah haram.
- 4) Anjuran untuk tidak mendekati pada segala sesuatu yang sekiranya akan mendekati pada kandungan yang haram.

⁵⁴ Jaelani, „Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects“, Faculty of Shari”ah and Islamics Economic, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, h. 9.

5) Tidak memiliki hasrat untuk memilih dan memilah barang yang haram.⁵⁵

Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan untuk di pakai atau di konsumsi baik yang terlepas dari larangan, dan yang diizinkan oleh perbuatan syariah untuk di lakukan. Halal juga diartikan sebagai apabila sesuatu di pakai dan di konsumsi tidak mendapatkan dosa.⁵⁶

Seperti yang telah terkandung dalam firman Allah dalam Qs. Al-Maidah: 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Tewrjemanya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS. Al-Midah: 88).⁵⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemaknaan akan mengonsumsi makanan halal hukumnya adalah wajib dikarenakan telah diperintahkan dalam agama, namun lebih daripada itu bahwa mengonsumsi makanan halal yang jauh dari segala sesuatu yang haram lagi tidak baik adalah tanda dan bentuk syukur dan ketakwaan kita kepada Allah swt.

Halal berarti dibenarkan, dengan lawannya dilarang atau tidak dibenarkan, kata halal sendiri adalah suatu yang memberikan kualitas atau tidak membahayakan kesehatan. Dalam konteks agama Islam sendiri makanan dan minuman itu pada dasarnya adalah halal, namun ada beberapa yang tidak diperbolehkan (haram) namun haram juga menjadi halal apabila sedang dalam

⁵⁵ Eka Rahayuningsih, M. Lathoif Ghozali, „Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah“, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 7, No 1, 2021, ISSN:2477-6157, h, 137.

⁵⁶ Ade Septiawan, Ahmad Mukri Aji, „Kewenangan LPPOM MUI Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal“, Jurnal Sosial dan Budaya Syar‘i, Vol. 3, No. 2 (2016) ISSN: 2654-1459, E-ISSN: 2654-9050, h, 170.

⁵⁷ Terjemahan Departemen Agama, RI, Jakarta: Mumtaz Media Islami, 2007, h. 122

keadaan darurat, dan sebaliknya sesuatu yang halal akan menjadi haram apabila jika perbuatan konsumsi melebihi kapasitas atau batas berlebihan.⁵⁸

c. Pengertian Labelisasi Halal

Labelisasi halal ialah pencantuman Goresan Pena atau pernyataan halal pada kemasan produk yang dibuat untuk memberikan bahwasanya produk yang dimaksud telah berstatus menjadi produk halal. Penetapan halal dan haram melalui logo merek halal belum dapat meningkatkan kapabilitas bersaing dalam kanca global, apabila konsumen Muslim belum dapat benar-benar percaya 100% akan keaslian pertalian cadangan di sepanjang produksi makanan dan produk halal.⁵⁹

Labelisasi dalam produk halal mendapatkan secara resmi sertifikasi halal yang haruslah dilakukan dan ditetapkan oleh lembaga tertentu seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Wewenang dari lembaga ini adalah mengkaji, dan menganalisis serta memutuskan bahwa dari berbagai macam produk baik obat-obatan, kosmetik dan makanan dan minuman layak secara kesehatan dan secara segi Islam.⁶² Sertifikasi halal dan label halal saat ini memiliki manfaat dan tujuan untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, dan dengan ini dapat pula menjadi sebagai alat untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional.⁶⁰

⁵⁸ Aini Fitriyah Ardiani Aniqoh, Metta Renatie Hanastiana, „Halal Food Industry: Challenges and Opportunities in Europe“, *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, Vol, 2, No.1, 2020, ISSN: 2716-4810 (Print) ISSN: 2716-4802 (Online), h, 44.

⁵⁹ Mohammad Mahyuddin Khalid, Dkk, „Risk Analysis in the Halal Food Industry: An Exploratory Study, (Springer Science Business Media Singapore 2016, in Ab. Manan, *Contemporary Issue and Development in the Global Halal Industry*“, (DOI 10.1007/978-981-10-1452-9-7), h, 70.

⁶⁰ Ghina Kamila, Aniek Wahyuati, „Pengaruh Labelisasi Halal dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli“, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, e-ISSN: 2461-0593, Vol 6, No 2, 2017 Februari, h, 4

Secara oprasional label halal adalah label yang membutuhkan atau berisi tentang keterangan halal yang didalamnya berstandar dan sesuai dengan agama Islam serta dan sesuai dengan sistem aturan dari pemerintah Indonesia, sehingga label halal ini dapat diukur dengan menggunakan:

- 1) Gambar, label halal dapat diukur dalam bentuk gambar yang dibuat dengan coretan dan sebagainya pada kertas dan sebagainya;
- 2) Tulisan, label halal haruslah berupa coretan pena sehingga dapat dimengerti oleh konsumen;
- 3) Kombinasi gambar dan tulisan, label halal harus memuat keduanya yang dimana hasil gabungan antara keduanya;
- 4) Menempel pada kemasan, label halal harus dilekatkan pada kemasan atau wadah produk itu sendiri. Sehingga sebagai pengenal bahwa produk tersebut berstatus halal.⁶¹

Tujuan adanya label halal yakni sebagai berikut:

- 1) Terdapat informasi yang jelas akan produk sehingga tidak perlu dilakukan pengecekan kembali terhadap isi produk.
- 2) Label halal menjadi media komunikasi antara produsen dengan konsumen, yang hubungannya yang dimana ada hal yang harus diketahui oleh konsumen.
- 3) Menjadi media periklanan bagi produsen.
- 4) Label halal menjadi sesuatu yang menciptakan suasana aman terhadap konsumen.⁶²

⁶¹ Syamsilamsi Saleh, Zulkarnain, Kasman Arifin, „Pengaruh Label Halal, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kemasan dan Dampaknya Pada Loyalitas Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau“, JURNAL ECONOMICA, Vol.7. No 1, (2020), h, 146.

Kesimpulan dari beberapa penjelasan diatas bahwa label merupakan suatu unsur penting pada suatu produk, bahwa dengan adanya logo atau logo dan merek halal pada suatu barang dan jasa dapat mampu memberikan sesuatu yang positif

C.Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal di Kota Makassar”. Dengan adanya kerangka konseptual akan didapatkan kejelasan dalam penelitian ini, sehingga peneliti sekiranya perlu mengemukakan beberapa istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Persepsi pelaku usaha

Persepsi adalah suatu bentuk kesadaran dalam menerima, mengukur, memberikan makna ataupun gambaran dari pemersepsi yang diterimannya melalui alat indera yang disebut dengan alat sensoris, yang kemudian hal ini timbul dari bentuk pengalaman yang telah diketahui ataupun pernah dialami sebelumnya sehingga tercipta persepsi, sikap dan perilaku. Dalam penelitian ini nantinya bagaimana mengetahui pengetahuan serta pemahaman dan secara persepsi pelaku usaha restoran dan Rumah Makan dan UMKM di Kota Makassar.

Pelaku usaha adalah orang atau badan usaha yang secara individu dan berkelompok membentuk suatu usaha dalam bidang perdagangan atau biasanya disebut sebagai orang yang bergerak dalam bidang ekonomi, orang yang terlibat secara langsung dalam proses ekonomi. Terbentuknya persepsi baru oleh pelaku usaha kuliner tentang kesadaran akan kepemilikan sertifikasi halal sebagai suatu kebutuhan dan kewajiban untuk diimplementasikan untuk keberlangsungan usaha dan keberhasilan usaha yang jauh lebih baik nantinya, karena diharapkan dapat

⁶² Risna , Rahmad Solling Hamid „Pengaruh Periklanan, Celebrity Endorser dan Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Pembelian Shampo Sunsilik Hijab Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo“ , Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol 4, No 1, 2021 Januari, E-ISSN: 2599-3410, h, 67.

mampu menciptakan sudut pandang baru terhadap konsumen akan makanan dan minuman halal serta sebagai bahan promosi usaha. Dalam penelitian ini penulis hendak membahas suatu permasalahan yang terjadi dengan melakukan beberapa penelitian untuk mendapatkan persepsi pelaku usaha kuliner yang ada disekitar sentra kuliner halal di Kota Makassar.

b. Kuliner

Kuliner adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan memasak, masakan, bahwa kuliner juga merupakan suatu kegiatan mengonsumsi makanan. Dalam konteks kuliner tidak hanya tentang masakan dan memasak, namun lebih daripada itu proses, penyajian, cita rasa, pengalaman, dan ilmu pengetahuan adalah bagian dari kuliner itu sendiri. Kebareagaman kuliner di Kota Makassar menjadi perhatian khusus dalam pengembangan usaha halal karena diharapkan dapat mamapu menjadi ikon terpopuler dikalangan wisatawan Muslim baik domestik maupun mancanegara sekalipun.

c. Sertifikasi Halal


Sertifikasi Halal adalah serangkaian proses dalam mendapatkan pengakuan resmi dari suatu lembaga bahwa produk tersebut merupakan suatu yang dianggap bebas dari berbagai macam hal yang tidak merugikan untuk orang lain.

Labelisasi Halal adalah penyertaan tertulis atau pernyataan halal pada kemasan produk dengan tujuan untuk memberikan informasi bahwa prduk yang ada telah berstandar sebagai produk yang halal atau telah terjamin kebersihan, keamanannya. Dari ini konsep yang sebenarnya yang akan dihasilkan adalah bagaimana dengan adanya sertifikasi halal untuk usaha dan produk yang tersedia, maka indikasi bahwa makanan tersebut merupakan makanan halal. Dalam menciptakan wisata halal dan destinasi kuliner halal, bahwa Kota Makassar sebagai

sentra kuliner halal harus terus mampu dikembangkan oleh penggiat dan pelaku pariwisata itu sendiri termasuk 3 elemen ini yakni Pemerintah, Stakeholder dan Masyarakat. Hadirnya ketiga elemen pengembangan pariwisata ini yakni pemerintah atau lembaga sebagai pembentuk regulasi termasuk didalamnya makanan halal atau sertifikasi halal, stakeholder dan masyarakat sebagai produsen serta pelaku utama sebagai penyedia usaha termasuk usaha di bidang kuliner.

D.Kerangka Fikir

Kerangka yang dimaksud sebagai landasan sistematis berpikir sehingga pembahasan permasalahan peneliti akan tersusun dan terencana dengan baik, yang kemudian juga akan mengurangi masalah-masalah yang keluar dari pembahasan penelitian atau meluasnya pembahasan-pembahasan peneliti. Sesuai judul yang ditetapkan yaitu persepsi pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi label halal di Kota Makassar. Hal-hal yang akan dibahas dengan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir Penelitian

Ada pun penjelasan mengenai bagan kerangka berpikir tersebut adalah sebagai berikut..

- a. Pelaku usaha adalah individu atau sekelompok orang yang melakukan usaha yang mencari konsumen guna mendapatkan keuntungan, peneliti ingin melihat bagaimana kesadaran serta persepsi pengusaha akan kepemilikan sertifikasi halal untuk usahanya, persepsi pelaku usaha kuliner terhadap kepemilikan sertifikasi halal sebagai hasil yang akan didapatkan adanya perubahan tindakan untuk segera mendaftarkan dan mendapatkan sertifikasi

halal sebagai kepemilikan komoditi yang berguna sebagai media pemasaran.

- b. Kuliner adalah hidangan, atau segala sesuatu yang dapat dikonsumsi baik makanan dan minuman.
- c. Sertifikasi Halal Adalah Fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan keaslian suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan Kementerian Agama RI yang sesuai dengan Syariat Islam.
- d. Akan didapatkan hasil apakah terdapat kesadaran, pemahaman dan timbul persepsi baru tentang bagaimana sertifikasi halal dapat memberikan dampak pada usaha, wisata halal dan wisata (kuliner) di Kota Makassar.
- e. Sehingga akhir dan tujuan utama penelitian ini nantinya adalah bagaimana dampak yang dihasilkan dari banyaknya pelaku usaha kuliner sadar akan penting dan manfaatnya implementasi dan atas kepemilikan sertifikasi label halal sehingga mampu mengasihkan wisata halal, akan mampu memberikan dampak atas pengembangan usaha serta menciptakan destinasi wisata kuliner yang lebih berkualitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.⁶³

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi merupakan alur pemikiran umum atau menyeluruh (*General Logic*) dan gagasan teoritis pada suatu penelitian, sedangkan metode merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survei, wawancara dan observasi. Metode penelitian adalah didefinisikan suatu kegiatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara sistematis yang dimulai dengan penentuan suatu topik, pengumpulan data hingga menganalisis suatu data, sehingga tujuan akhir dari semua proses tersebut akan menghasilkan suatu pengertian atas topik, gejala dan fenomena yang ada di lingkungan.⁶⁴

Pendekatan Penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis, menggambarkan situasi sosial yang sedang diteliti agar supaya menjadi lebih jelas dan bermakna.⁶⁸ Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek

⁶³ Tim Penyusun, “*Penulisan Karya Ilmiah*”, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pres, 2020), h. 48

⁶⁴ Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: PT GRASINDO, 2010), h, 1-2.

⁶⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 8.

pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan, ataupun hanya melihat permasalahan secara abstrak dan ataupun pemaknaan secara umum dari suatu kejadian sehingga data yang dikumpulkan nantinya lebih dalam bentuk kata-kata dan gambar dibandingkan data yang menggunakan angka-angka.

Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif adalah suatu proses yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan berbagai variabel penelitian dalam situasi tertentu pada penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada secara apa adanya, pada fokus penelitian adalah tentang adanya persepsi dan pengalaman yang dialami oleh informan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis mendalam terhadap persoalan ini terkait perolehan data yang secara persepsi serta pemahaman produsen, pelaku usaha kuliner khususnya restoran dan warung makan (pelaku usaha kuliner) yang ada di sentra kuliner halal Kota Makassar baik yang telah memiliki sertifikasi halal maupun yang belum memiliki sertifikasi halal itu sendiri, dan lembaga terkait tentang bagaimana sertifikasi label halal dapat memberikan dampak terhadap pengembangan dan pertumbuhan wisata kuliner. Maka, peneliti diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang persepsi pelaku usaha kuliner baik restoran dan warung makan terhadap sertifikasi halal yang nantinya dapat pula menjadi bahan baru dalam hal promosi dan peningkatan destinasi wisata kuliner halal di Kota Makassar sebagai sentra kuliner halal.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis akan turun langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan data agar tujuan penulis dapat terlaksana dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Lokasi Penelitian

Peneliti menetapkan lokasi di kota Makassar sebagai lokasi penelitian terhadap pelaku usaha kuliner di sekitar sentra kuliner Kota Makassar dan hotel syariah yang menerapkan sertifikasi label halal serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Sulawesi Selatan karena alasannya dianggap penting dalam menemukan data-data mengenai persepsi terhadap Sertifikasi Halal dan Label Halal ini apakah sertifikasi halal ini menjadi suatu pilihan, kebutuhan ataukah menjadi kewajiban.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melaksanakan penelitiannya adalah kurang lebih 1 (Satu) Bulan. Penelitian dilakukan setelah peneliti melakukan seminar proposal.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus ditetapkan pada awal penelitian karena fokus penelitian ini berfungsi untuk memberikan suatu batasan atas hal-hal yang akan diteliti nantinya. Fokus penelitian ini bermanfaat dalam memberikan arah selama dalam proses penelitian, utamanya pada saat melakukan pengumpulan data, yaitu untuk mendapatkan data serta informasi yang berhubungan dengan tujuan daripada penelitian ini. Pada fokus penelitian ini akan selalu dilakukan perbaikan selama proses penelitian dan bahkan akan memungkinkan untuk dilakukannya perubahan pada saat berada di lapangan.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, hal yang dianggap sangat penting dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Maka dari itu penelitian akan difokuskan pada hal meliputi;

- 1) Bagaimana implementasi sertifikasi label halal oleh pelaku usaha kuliner, ataupun yang berada di sekitar sentra kuliner halal di Kota Makassar.

- 2) Bagaimana dampak kepemilikan sertifikasi label halal untuk pengembangan industri pariwisata termasuk destinasi kuliner halal.
- 3) Bagaimana sertifikasi label halal mampu menjadi komoditi dan media pemasaran baru di industri kuliner terhadap pelaku usaha modern ini.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang ada dalam penelitian ini terdiri atas data subjek dan data dokumentasi. Data subjek merupakan suatu jenis data yang dihasilkan dari pendapat, sikap dan pengalaman dari subjek penelitian yaitu responden baik secara individu maupun berkelompok. Data dokumenter merupakan yang didapatkan melalui laporan tahunan, jurnal, buku, majalah dan artikel publikasi.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah suatu sumber data yang diperoleh pertama dimana sebuah data dihasilkan sehingga dengan ini kumpulan data yang diperoleh dari sumber data dilapangan.⁶⁵ Data primer adalah data yang di dapatkan melalui proses wawancara, yang dimana dalam tahap komunikasi dan interaksi untuk memperoleh informasi dengan cara interaksi tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau informan terkait. Sumber Data primeryang akan diperoleh melalui wawancara terhadap pelaku usaha kuliner di Kota Makassar.

2) Data Sekunder

⁶⁵Brhan Bungin, “*Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*”, (Jakarta: , KENCANA, PRENADAMEDIA GROUP 2013) Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) ISBN 978-602-9413-75-5,h, 128-129.

Data sekunder diperoleh setelah mendapatkan sumber data primer. Sumber data primer dapat berperan membantu mengungkapkan data yang diharapkan.⁶⁶ Sumber data sekunder yang nantinya akan didapatkan melalui buku-buku, majalah, dan internet yang memiliki hubungan erat dengan usaha kuliner dan sertifikasi label halal.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolah Data

a. Observasi/Pengamatan

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan langsung di lokasi atau lapangan yang diamati. Observasi merupakan proses mendapatkan data dengan tahap pengamatan yang kemudian dilakukan pencatatan secara terarah, masuk akal, logis (objektif) terhadap berbagai fenomena yang terjadi maupun situasi yang buat.⁶⁷

b. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan suatu interaksi dan proses berdialog dan berdiskusi dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dimaksud dan data yang dibutuhkan. Peneliti hendaknya melakukan wawancara terhadap informan yang mengetahui data yang dibutuhkan dengan melampirkan dan memberikan beberapa daftar pertanyaan sebelum kegiatan wawancara itu dilakukan dengan tujuan akan mendapatkan data yang valid.

Dalam wawancara informan yang hendak di wawancarai adalah orang yang benar-benar terlibat langsung dalam fenomena, informan yang mengetahui informasi administrasi, informan yang memiliki bidang keahlian, serta orang-orang yang terlibat secara langsung dalam usaha kuliner atau dengan kata lain orang yang hendak

⁶⁶ Brhan Bungin, “*Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*”, (Jakarta: KENCANA, PRENADAMEDIA GROUP 2013) Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) ISBN 978-602-9413-75-5.h, 129.

⁶⁷ Ismail Suardi Wekke. “*Metode Penelitian Ekonomi Syariah*”, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019) ISBN: 978-623-92088-7-5., h, 278

dilakukan wawancara yakni pengusaha kuliner dan UMKM dan hotel syariah yang telah memiliki sertifikasi halal sebagai penguatan informasi maka peneliti juga melakukan pengambilan data di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Sulawesi Selatan.⁶⁸ Mengenai hal ini nantinya akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada pelaku usaha atau pengusaha dibidang kuliner termasuk warung makan dan hotel yang ada disekitar serta kuliner halal di Kota Makassar.

c. Studi Dokumen

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan atau mencatat data-data yang telah ada sebelumnya berupa dokumen-dokumen, teknik pengumpuln data studi dokumentasi merupakan sumber data yang bersifat sekunder yang melengkapi sumber data primer yaitu wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat di hasilkan dari beberapa sumber termasuk dari beberapa peristiwa yang telah berlalu, dokumen biasanya dalam bentuk tulisan, gambar atau foto.⁶⁹

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif, makadari itu hasil penelitiannya memuat beberapa hasil wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Miles mengemukakan bahwa proses dalam menganalisis data kualitatif akan dilakukan secara terus menerus hingga selesai

⁶⁸ Hary Hermawan, ‘*Metode Kualitatif Untuk Riset Pariwisata*’. (2018)

⁶⁹ Hardani, ‘*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*’ (Yogyakarta:, CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), ISBN: 978-623-7066-33-0, h, 149-150

secara menyeluruh, sehingga datanya tidak lagi memuat data tambahan. Dalam penelitian ini, ada beberapa tahapan dalam menganalisis datanya dengan melalui tahapan, reduksi data, penyajian data dan kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan yang akan di jabarkan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses menetapkan data yang sebelumnya telah terkumpul, dalam mereduksi data berarti merangkum memastikan hal-hal pokok dan sekiranya relevan dengan fokus penelitian yakni persepsi, pemahaman serta pengetahuan akan sertifikasi dan label halal, dengan dilakukannya reduksi data ini diharapkan mampu menghasilkan deskripsi atau gambaran penelitian yang lebih akurat dan lebih terarah, sehingga dengan ini akan jauh lebih mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data ke tahap selanjutnya yakni penyajian data.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu proses penyajian data dalam penelitian kualitatif. Data yang telah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data dilakukan untuk dapat meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan untuk mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat angka, gambar serta hubungan antara kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk

memahami apa yang telah terjadi, serta melakukan perencanaan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian yang dimana data yang telah di kumpulkan di lakukan evaluasi untuk pencarian makna serta memberikan penjelasan dari data yang telah diperoleh. Dengan demikian dengan penarikan simpulan memungkinkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal atau bahkan tidak karena rumusa masalah terkadang bersifat sementara. Simpulan dalam penelitan kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada, dalam temuan ini akan berupa deskriptif dan gambaran pada suatu objek yang masih belum jelas sehingga setelah diteliti akan menghasilkan sesuatu yang yang jelas dan tuntas. tuhan ataukan pilihan?

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Sertifikasi Label Halal di kota Makassar Bagi Pelaku Usaha Kuliner

Kota Makassar merupakan salah satu Provinsi di Sulawesi Selatan paling terpadat, menjadikan Kota Makassar menjadi pusat dari berbagai lini kehidupan baik secara ekonomi, sosial budaya serta politik. Destinasi wisata di Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar menjadi destinasi paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan domestik, sehingga perlu adanya ransangan pengembangan dan promosi destinasi serta pelengkap destinasi termasuk kuliner. Melihat kuliner kota Makassar yang sangat beragam membuat pelaku usaha kerap kali membuat usaha dapat bersaing secara promosi dan pemasarannya. Maka dari itu sertifikasi label halal menjadi salah satu bentuk promosi dan pemasaran baru yang digunakan oleh pelaku usaha kuliner di kota Makassar, dengan pencantuman atau menampilkan berupa sertifikat asli ataupun dalam label halal stiker yang menunjukkan bahwa tempat rumah makan atau restoran ini telah memiliki dan memperoleh standarisasi kehalalan dalam usahanya.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah akan kewajiban sertifikasi halal belum secara independent dilakukan serta belum ada Undang-undang secara resmi yang mengatur akan kewajiban pelaksanaan kepengurusan sertifikasi halal itu sendiri, akan tetapi masih ada payung hukum yang mengatur tentang UU. No 33 Tahun 2104 Tentang Jaminan Produk Halal, sehingga sehubungan dengan ini para pelaku usaha belum memiliki kesadaran penuh terhadap adanya sertifikasi label halal di lini usaha

nya. Namun itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa implementasi sertifikasi halal dilakukan oleh industri penyedia makanan dan minuman, baik restaurant dan warung makan, usaha kuliner kue, serta di dapur dan restaurant di hotel syariah dan konvensional menerapkan sertifikasi halal didalam nya karena sebagian menyebutkan sertifikasi label halal menjadi suatu kebutuhan serta pilihan serta kewajiban dalam suatu industri itu sendiri, berbagai persepsi bagaiman sertifikasi halal menjadi suatu pilihan dan kebutuhan dan kewajiban yang saling memiliki hubungan satu sama lain.

Sejalan dengan persepsi baru akan sertifikasi halal. Ibu Hariyani pegawai ASN Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Sulawesi Selatan di bidang destinasi dan pariwisata juga memberikan keterangan penguat akan sertifikasi halal.

“Di kota Makassar sebagian pelaku usaha makanan telah dan belum memiliki sertifikasi halal, namun pendapat nya untuk pelaku usaha kuliner atau makanan yang telah mengantongi sertifikasi halal agar selalu diperhatikan syarat kehalalan serta masa berlaku sertifikasi label halal itu, sedangkan yang belum melakukan sertifikasi label halal untuk segera mendaftarkan usaha memiliki sertifikasi halal karena dengan ini akan memberikan dampak terhadap bertambah kunjungan wisatawan, karena alasan utamanya adalah wisatawan baik muslim dan non muslim akan mencari restaurant dan warung makan yang bersertifikasi halal sehingga tidak ada keraguan saat mengomsumsi makanan itu, dikarena kota Makassar menjadi destinasi kunjungan terbesar di Sulawesi Selatan”.⁷⁰

Menyediakan pangan halal dan aman adalah bisnis yang sangat prospektif, karena dengan label (sertifikasi) halal dapat mengundang pelanggan loyal yang bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim. Destinasi pariwisata halal sebagai sebuah industri, tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan (profit) secara materi sebagaimana bisnis pada umumnya. Tujuan seperti ini tentu saja sah saja. Namun demikian, Islam mengajarkan bahwa bagaimanpun korporat tidak

⁷⁰ Haryanti, wawancara di ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan (Bidang Destinasi dan Pariwisata) tanggal 6 Desember 2022.

selayaknya hanya mendahulukan kepentingannya sendiri, tanpa peduli pada kepentingan stakeholder yang harus dihargai dan dilindungi. Jika korporat lebih tertuju pada kepentingannya sendiri, maka akan berpotensi munculnya praktik bisnis yang tidak fair, melanggar tatanan hukum dan etika yang sejatinya harus dijunjung tinggi. Sebab itu dewasa ini untuk mengendalikan ego sektoral korporat itu pemerintah mewajibkan setiap perusahaan besar agar menjalankan program CSR (Corporate Social Responsibility)⁷¹.

Sama halnya pendapat dari manejer JL STAR HOTEL Makassar bagaimana manfaat yang dihasilkan dari implementasi sertifikasi label halal ini, bapak Heryanto, Chrd selaku Manajer Hotel mengatakan bahwa:

“Sebenarnya sertifikasi halal sangat dibutuhkan untuk diterapkan di suatu usaha termasuk usaha hotel di restoran hotel dan dapur hotel karena, sertifikasi label halal bisa jadi bahan jualan, atau jadi bahan promosi makanya sangat penting untuk di terapkan, namun masih ada sebagian yang belum menerapkan itu karena beberapa alasan terutama memperhatikan kelengkapan dan syarat-syarat itu, dan itu tidak mudah.”⁷²

Sama halnya dengan Pengelolah Rumah Usaha Makanan Ayam Axis

"Sebenarnya itu sertifikasi halal bagus diterapkan di setiap usaha, apalagi usaha seperti ini contohnya yang berbahan daging ayam atau yang lain kan, karena setahu saya kalau sudah ada sertifikasi halal nya berarti Rumah makan itu kan sudah terpercaya, walupun sebenarnya Rumah makan ini belum menerapkan sertifikasi halal tapi bahan yang kami gunakan masih halal halal ".⁷³

Kategori makanan halal menurut ajaran Islam ditentukan dari proses pembuatannya, dzat atau sumber, dan proses mendapatkannya. Makanan halal menurut islam adalah makanan yang bersih dan jauh dari unsur-unsur yang mengakibatkan nya haram, makan sendiri sebenarnya telah di klasifikasikan menjadi

⁷¹Muhammaf Djakfar “Pariwisata Halal :Perfektif Ekonomi Islam Pariwisata Halal Perfektif Multidimensi (Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia) (Penerbit UIN-MALIKI PRES) 2017

⁷²Heryanto, wawancara Manajer Hotel JL STAR Makassar tanggal 11 Desember 2022

⁷³Ati, wawancara di Pengelolah Ayam Exix tanggal 18 November 2022

dua bagain yakni makanan halal menurut zatnya dan makanan halal menurut cara mendapatkannya. Makanan halal menurut zatnya adalah makanan yang berasal dari bahan tersebut halal seperti halya daging kan, daging sapi, sayur, nasi dan lain sebagainya, sedangkan makanan halal menurut cara mendapatkannya artinya setiap makanan tersebut di dapatkan dan diperoleh dengan cara yang baik-baik dan jujur dan jelas halal secata syariat.⁷⁴

Memperhatikan makanan yang dikonsumsi berarti mewaspadaai makanan yang berkemungkinan memiliki unsur-unsur haram, merupakan tanggung jawab bagi masing-masing seorang muslim. Konsumen harus menjauhi makanan yang maupun minuman haram, sehingga kewaspadaan konsumen harus dilakukan dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi karena hal ini berhubungan dengan pertanggung jawaban kepada Allah Swt. waspada merupakan salah satu bentuk implementasi nyata terhadap perintah Allah, yang dimaksud waspada disini adalah selektif dan memperhatikan apa-apa saja yang menjadikan alasan hingga suatu makanan atau minuman dapat dikatakan benar-benar halal.

Sama halnya dengan persepsi Ibu Mustika, Pengelolah (Supervisor) O'Chicken Organik Chicken Makassar sebagai pelaku usaha kuliner mengatakan bahwa:

“Makanan yang halal adalah makanan yang diketahui bagaimana proses pembuatannya, perolehan bahan tersebut, saya mengumpamakan apabila bahan yang mentah berupa daging yang halal namun cara penyembelihannya dilakukan dengan tidak memperhatikan syariat islam akan pula menjadi suatu dzat yang haram, karena banyak juga kan warung makan yang pemilik nya Cina, yang jelas belum tentu terjamin halal nya, apa lagi warung makan Cina juga tidak melebelkan makanan nya itu non halal, jadi butuh kehati-hatian dalam memilih makanan begitu.”⁷⁵

⁷⁴Nurhalima Tambunan, “Makanan Halal dan Baik Dalam Islam” (Penerbit Cv. Catleya Darmaya Fourtuna), h.8.

⁷⁵Mustika, wawancara Pengelolah (Supervisor) O'Chicken Organik Chicken Makassar, tanggal 1 Desember 2022

Pentingnya sertifikat halal yang dijelaskan pada bab tinjau pustaka, disitu diterangkan bahwa persoalan halal selalu dikaitkan dengan kepentingan konsumen muslim. Pencantuman lebel halal pada produk diberikan setelah pelaku usaha menyatakan produk yang diperdagangkannya halal dikonsumsi oleh konsumen muslim. Memang persoalan halal dan haram sangatlah peka bagi umat Islam dan dapat dikatakan bahwa persoalan ini menjadi salah satu kepentingan umat Islam dalam mengkonsumsi produk yang halal. Dalam ajaran islam seorang muslim tidaklah diperkenankan memakan sesuatu kecuali yang halal. Dalam pengimplementasian sertifikasi halal sangat dibutuhkan karena informasi atas kejelasan suatu makanan dan atau restoran atau pelaku usaha kuliner lainnya, perlu atas dasar kehati-hatian konsumen dapat memilih tempat ia mengkonsumsi makanan yang baik, sehat, aman, dan nyaman dengan adanya kualifikasi terpercaya seperti sertifikasi halal, sehingga bagaimana sertifikasi halal sangat dibutuhkan sebagai media informasi, sama halnya pandangan yang diungkapkan oleh HRD sekaligus pengelola usaha kuliner kue Chocolicious mengatakan bahwa:

“Pengimplementasian sertifikasi halal sangat dibutuhkan, apalagi 95% agama di Indonesia mayoritas Islam, dengan sertifikasi halal warga muslim dapat tahu restaurant atau warung makan halal dan non halal, sebenarnya juga penerapan sertifikasi halal tidak hanya untuk usaha makanan yang di kenal orang banyak, tapi sebenarnya sertifikasi halal juga di butuhkan di usaha kuliner kue, seperti contohnya usaha ini. Karena usaha Chocolicious tersebar banyak di Kota Makassar makanya penerapan sertifikasi halal sangat cocok untuk di terapkan menurut ku”.⁷⁶

Sebagaimana perlunya ketersediaan hotel, maka kecukupan restoran pun dalam dunia wisata juga merupakan keniscayaan. Restoran dengan segala bentuk dan tingkatan kelasnya juga merupakan bagian sarana atau aspek penunjang kemajuan, sekaligus, keberlangsungan dunia pariwisata secara universal. Karena bagaimana pun

⁷⁶ Aanda Dwi Angreini, wawancara HRD sekaligus pengelola usaha kuliner kue, Chocolicious, tanggal 26 November 2022

para wisatawan pasti butuh makan dan minum sebagaimana lazimnya manusia pada umumnya, ketersediaannya sertifikasi halal di perusahaan hotel misalnya tidak serta merta hanya mengatur tentang bagaimana. Makanan dan minuman itu diperoleh, dikelola dan disajikan namun lebih daripada itu bagaimana sertifikasi halal juga mengatur alat yang digunakan dalam proses masak memasak, mengatur area kerja dapur dan restoran hotel itu sendiri. Sehingga sehubungan dengan ini persepsi pengimplementasian sertifikasi halal ini diungkapkan oleh salah satu staf Hotel di Kota Makassar yakni Khas Hotel Makassar mengatakan bahwa:

“Ngefeknya sertifikasi halal ke restoran khususnya hotel itu, orang muslim jika hendak makan itu, was-was memilih makanan, jadi pada saat kita sudah memiliki sertifikat halal tidak ada lagi keraguan dari orang-orang muslim untuk memesan makanan atau sekadar mengadakan acara di suatu tempat yang sudah bersertifikasi halal, sertifikasi halal itu mencakup semua bukan hanya bahan tapi masalah area kerja juga di sertifikasikan semua, sehingga dengan sertifikasi halal kita dapat meningkatkan jumlah kunjungan kita dari kaum muslim.”⁷⁷

Sertifikasi halal, para pelaku UMKM bisa bersaing dalam merebut pangsa pasar menunjukkan konsumen dalam segmen lain yang mungkin menganggap produk atau layanan yang diberikan atraktif dan juga cukup berbeda dari pasar utama sehingga dapat memiliki karakteristik unik sekaligus karakteristik umum yang ada di pasar utama. Sebenarnya tak hanya khusus pasar untuk umat muslim, bahkan bagi yang non-muslim pun tentu ingin memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang dikonsumsi baik dan menyehatkan.

Sehingga dengan ini dapat ditarik kesimpulan atas hasil penelitian ini adalah bahwasanya implementasi atau penerapan sertifikasi label halal di setiap lini industri pariwisata seperti hotel syariah dan konvensional yang restaurant, dapur dan area kerjanya telah bersertifikasi label halal, kemudian para pelaku dan pengelola

⁷⁷Kalman, wawancara Chef Executif Khas Hotel Makassar, tanggal 6 Desember 2022

penyedia makana dan minuman berserta kuliner kue lainnya sangat perhatian akan semacam ini, di karenakan sertifikasi label halal menjadi suatu yang dapat membuat suatu usaha menjadi lebih aman.

Pertanyaan yang di berikan peneliti terhadap informan yakni "Apakah rumah makan atau hotel yang ada di kota makassar telah memenuhi standarisasi halal?". Beberapa narasumber mengungkapkan pendapatnya tentang hal ini dengan memiliki jawaban yang hampir sama yaitu:

"Kalau standarisasi halal menurutku belum, karena masih banyak juga yang belum menerapkan logo halal di Rumah makan nya".⁷⁸

"Kalau standarisasi halal sendiri menurut ku belum sepenuhnya halal, khususnya hotel yah, apalagi yang sifatnya konvensional, cuman kalau bicara konvensional, saya contohkan Hotel Aston, kemarin kan belum bersertifikasi halal, tapi sekarang sudah punya karena persaingan hotel sekarang menarik pengunjung muslim, apalagi hotel yang belum memiliki sertifikasi halal pasti, standar halalnya masih kurang. Makanya hotel sekarang sudah mulai mengurus Sertifikasi halal, hotel Aston sekarang hotel besar di makassar sudah menerapkan sertifikasi halal karena itu, ada kebutuhan pangsa pasar begitu, jadi kalau di bilang Standarisasi halal belum semua".⁷⁹

"Belum memenuhi standarisasi halal Itu bagi usaha yang belum memiliki sertifikasi halal, tapi yang telah memiliki sertifikasi halal sudah sangat jelas masuk dalam kategori standarisasi halal, karena kan untuk mendapatkan sertifikasi halal itu butuh proses yang panjang, jadi sudah terjamin kualitas dan mutunya dari beberapa tahap pemeriksaan begitu".⁸⁰

Masalah produk berstandar halal seharusnya sudah menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standar-standar dan kualitas baku untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

2. Dampak Penerapan Sertifikasi Halal terhadap Industri Pariwisata

Definisi industri halal secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu industri dan halal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa industri

⁷⁸Mustika, wawancara di Pengelolah (Supervisor) O'Chicken Organik Chicken Makassar, tanggal 1 Desember 2022

⁷⁹Kalman, wawancara di Chef Eksekutif Khas Hotel Makassar, tanggal 6 Desember 2022

⁸⁰Heryanto, wawancara di Manajer Hotel JL STAR Makassar tanggal 11 Desember 2022

adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan halal artinya diizinkan (tidak dilarang oleh syariah), sehingga industri halal diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah Islam.⁸¹

Penerapan sertifikasi label halal bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang industri pariwisata sangat memberikan dampak yang signifikan untuk keberlangsungan usahanya, sehingga dengan ini ada beberapa dampak penerapan sertifikasi label halal ini yakni sebagai berikut:

a). Dampak sertifikasi label halal sebagai pengembangan usaha dan peningkatan jumlah pendapatan.

Sertifikasi halal adalah suatu strategi atau desain pemasaran dalam pangsa pasar baru dalam memperluas berbagai produk makanan dan minuman halal dengan guna mengakomodasi konsumen atau pelanggan Muslim mendapatkan produk halal, aman dan berkualitas, sertifikasi halal menjadi strategi pemasaran baru yang nantinya akan mendapatkan keuntungan dari pemasaran produk tersebut.

Sebenarnya sertifikasi halal adalah merupakan alat dagang yang memiliki manfaat secara legalitas dan tervalidasi standarisasi kehalalan suatu usaha yang demikian utamanya adalah usaha makanan yang berbahan konsumsi seperti daging, namun demikian bagaimana sertifikasi halal menjadi alat dagang yang memberikan

⁸¹Sukoso, "Ekosistem Industri Halal" (Penerbit Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia) 2022, h.42.

dampak positif terhadap usaha, seperti sebagai alat promosi, pemasaran dan sebagai pengembangan usaha serta sebagai peningkatan kunjungan wisatawan untuk melakukan konsumsi suatu makanan. Hal demikian ini di kuatkan lagi dengan persepsi salah satu pegawai ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.

“Sertifikasi label halal akan menjadi suatu penunjang keberhasilan serta prospek usaha yang cerah dikarenakan pemerintah kota Sulawesi Selatan sangat mendukung dan apresiasi dengan adanya wisata halal, sertifikasi label halal itu bisa juga dijadikan alat promosi untuk menarik pengunjung atau wisatawan, apalagi wisatawan muslim mancanegara, salah satu point utamanya adalah dengan tersedianya restaurant dan rumah makan bersertifikasi label halal. Karena sertifikasi label halal akan bisa menarik wisatawan asing yang berkunjung ke Sulawesi Selatan”.⁸²

Pendapat lain diungkapkan oleh kedua pelaku usaha yang berbeda yakni oleh ibu mustika dan ibu dwi anggreni

Pendapat dari ibu mustika selaku supervisor usaha makana O’Chicken mengatakan bahwa.

“kan ini usaha rumah makan yang berbahan daging, maka dari itu sebaikaan bahan yang digunakan dengan jelas dari berbagai arah, jadi saya rasa dampak signifikan seperti usaha ini lebih diminati oleh konsumen karena adanya label halal. Disamping itu dampak lain selain banyak pengunjung akan otomatis pendapatan yang dihasilkan berangsur-angsur membaik dari sebelumnya”.⁸³

Sama hal yang dengan pendapat ibu Ananda Dwi Anggreini selaku Hrd usaha kue Chocolicious mengungkapkan dampak yang dihasilkan atas penerapan sertifikasi halal yaitu.

“betul sekali, karena usaha kue ini salah satu usaha dengan cabang yang banyakkami dituntut untuk selalu memberikan kepercayaan kepada konsumen akan produk yang kami tawarkan, contoh dampak yang terasa sih itu lebih ke peningkatan

⁸² Haryanti, wawancara di ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan (Bidang Destinasi dan Pariwisata) tanggal 6 Desember 2022


⁸³ Mustika, wawancara di Pengelolah (Supervisor) O’Chicken Organik Chicken Makassar, tanggal 1 Desember 2022

pendapatan karena sudah banyak orang yang tau, jadi banyak yang memesan kue untuk berbagai acara, contohnya acara keluarga dan masih banyak lagi”.⁸⁴

b). Dampak sertifikasi label halal sebagai peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan bahan promosi industri pariwisata

Sertifikasi label halal pada perkembangan saat ini dapat menjadi hal yang sangat krusial untuk para pelaku usaha maupun pemerintah dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dengan makanan halal yang terindikasi dan tersandarisasi sertifikasi halal, sehubungan dengan ini bahwa para pelaku usaha dan pemerintah diharapkan tetap mempertahankan dan memberikan rangsangan yang kuat akan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di kota Makassar dengan makanan halal. Sehingga dapat dilihat pada data gambar di bawah ini yang menunjukkan bahwa makanan halal menjadi point utama peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Gambar: 4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan Muslim melakukan perjalanan.



Sumber: Dinar Standard and Crescent rating 2015

⁸⁴ Ananda Dwi Angreini, wawancara diHRD sekaligus pengelola usaha kuliner kue, Chocolicious, tanggal 26 November 2022

Gambar diatas jelas menunjukkan bahwa bagaimana makanan halal menjadi point penting mengapa wisatawan Muslim melakukan perjalanan di Negara baik yang berada di pusat Kota maupun di daerah yang berpotensi memiliki destinasi wisata yang menjanjikan, wisatawan dapat menikmati destinasi dan makanan halal itu sendiri dari hasil pengalaman berwisata yang dirasakan wisatawan serta hasil dari beragamnya kuliner yang mendapatkan dampak yang positif akan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di suatu daerah tersebut.

Dapat diperhatikan tampak bahwa makanan menjadi sektor gaya hidup halal pertama yang menjadi prioritas umat muslim yang kemudian memang kebutuhan makan menjadi kebutuhan utama manusia yang kemudian berkembang menjadi gaya hidup ketika mereka menentukan kebutuhan makan mereka terhadap

Kehadiran destinasi wisata halal diharapkan akan banyak memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat dalam arti luas, baik bagi para pengusaha maupun pengunjung yang pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah . Peningkatan PAD ini pada akhirnya akan memberikan dampak positif pada kesejahteraan penduduk daerah di mana destinasi wisata halal dikembangkan. Dan dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung merupakan indikator bahwa pengunjung merasa puas dengan segala macam objek yang disajikan dengan segala faktor pendukungnya.

Terdapat beberapa kondisi yang dapat memperluas peluang industri makanan halal untuk menjadi kekuatan utama pasar dalam waktu dekat.

Peningkatan besar populasi Muslim dan daya beli Muslim akan membawa banyak peluang pada masa depan industri halal global. Kondisi lain adalah meningkatnya kesadaran di kalangan umat Islam untuk hanya mengonsumsi makanan halal. Lainnya adalah tren mengonsumsi produk makanan halal oleh konsumen non-muslim akan berkembang untuk alasan etis dan keamanan.

Akhir-akhir ini makanan halal dianggap sebagai pasar yang sangat berkembang, paling menguntungkan, dan berpengaruh dalam dunia bisnis makanan. Dia menjadi sektor inti yang secara struktural dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga mendorong gaya hidup dan praktik bisnis konsumen. Pasar potensial untuk makanan halal tidak hanya tumbuh di negara-negara Muslim, tetapi juga Non-Muslim.

Sehubungan dengan manfaat yang dihasilkan dari adanya sertifikasi halal sebagai bahan legal untuk pengembangan usaha, sertifikasi halal juga memberikan dampak lain seperti halnya peningkatan jumlah wisatawan yang datang menginap di hotel yang dapurnya dan restaurant nya halal, karena disamping terdapat kenyamanan dan tanpa keraguan untuk mengonsumsi makanan di suatu restaurant ataupun warung makan. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu staf hotel di Kota Makassar yakni Khas Hotel Makassar, mengungkapkan alasan akan segudang manfaat adanya sertifikasi halal di industri pariwisata sebagai wujud program pemerintah Kota Makassar ataupun seluruh Sulawesi Selatan sebagai kota wisata halal terkenal, pertanyaan peneliti dalam ini adalah “Bagaimana manfaat yang bapak/ibu rasakan dengan adanya sertifikasi halal pada

restorant/warung makan ataupun dapur halal di hotel anda seperti contoh pengembangan usaha kah, sebagai media promosi kah”?. Bapak Kalman sebagai Executive Chef Khas Hotel ini mengungkapkan tanggapan akan hala ini.

“Manfaatnya sertifikasi label halal adalah sebagai penguatan usaha itu, pengunjung itu akan bertambah dan kaum muslimin, seperti contoh sebelum berlakunya sertifikasi label halal disini, tamu yang datang secara umum saja, setelah adanya sertifikasi halal resmi dari MUI sudah banyak acara ataupun event keagamaan, wisatawan muslim bukan hanya berkunjung tapi juga mengomsumsi makanan, karena pangsa pasar terbesar adalah orang muslim, disamping adanya sertifikasi label halal tidak ada keraguan di dalamnya, jadi bisa saya katakan sertifikasi label halal ini dapat mendorong laju kemajuan industri Hotel atau pariwisata khusus nya wisata halal begitu.”⁸⁵

Dampak penerapan prinsip syariah terhadap potensi wisata halal sangat krusial karena kemudahan memperoleh kuliner serta minuman halal berdampak kepada keputusan wisatawan untuk berkunjung. Kemudahan mendapatkan kuliner serta minuman ketika berwisata mempengaruhi minat berkunjung wisatawan muslim pada masa ini semakin tinggi sebab berkaitan dengan kenyamanan serta ketenangan wisatawan muslim maupun mancanegara. Logo halal menunjukkan kehalalan suatu produk kuliner serta minuman semakin praktis mendapatkan kuliner serta minuman halal sehingga mengalami ketertarikan penuh untuk melakukan kunjungan selanjutnya.

Dengan pertanyaan yang sama, Manajer Hotel JL Star Makassar juga mengungkapkan pendapatnya tentang dampak yang dihasilkan dari sertifikasi halal untuk disuatu usaha terutama di industri pariwisata. Bapak Haryanto mengatakan bahwa:

⁸⁵Kalman , wawancara di Chef Executif Khas Hotel Makassar, tanggal 6 Desember 2022

“Sebenarnya sertifikasi label halal sangat berdampak di kota Makassar, karena pada era sekarang ini lagi populernya yang namanya halal tourism atau wisata halal kan, jadi seperti contoh peralayanan wisata, dan untuk dapur dan restaurant hotel masih sangat kurang jadi butuh perhatian dari setiap dapur dan restaurant hotel untuk melakukan sertifikasi label halal”.⁸⁶

Penelitian juga sekiranya mempertanyakan hal yang sama pada Usaha Dengan Outlet yang merambah banyak di Kota Makassar atau mempunyai cabang beberapa di Indonesia, pertanyaan peneliti terkait ini adalah apa mafaat yang anda rasakan dengan adanya sertifikasi Label halal ini, Ibu Mustika dan Ibu Angreini mengemukakan pendapatnya.

"Untuk saat ini kan, Usaha Chocolicius udah banyak tersebar di kota Makassar dan Semua punya Sertifikasi halal, menurut saya dengan adanya logo halal atau sertifikasi halal itu, untuk membuka outlet atau cabang usaha baru kan sudah ada gambaran Perencanaan usaha termasuk Sertifikasi halal ini".⁸⁷

"Usaha Ohchiken ini terdapat logo halal kan, cuman Tidak terdapat sertifikasi halal secara legal di perlihatkan di sini, karena sertifikasi halal nya ada di pusat atau di Jombang. Jadi bahan yang kami gunakan termasuk aman dan halal, kan ini Rumah makan O'Chicken sudah ratusan cabang dibuka diseluruh indonesia kan jadi prospek usahanya berjalan dengan lancar".⁸⁸

Salah satu faktor penunjang di dalam industri Pariwisata adalah usaha makanan, hadirnya beberapa jenis aneka ragam makanan dapat menjadikan suatu Daerah semakin unik, dengan adanya banyak potensi usaha makanan yang di hadirkan di kota Makassar khususnya akan mampu mendobrak minat kuliner wisatawan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mengambil materi-materi yang ada dan beberapa hasil penelitian terdahulu, ditambah hasil wawancara

⁸⁶Heryanto, wawancara di Manajer Hotel JL STAR Makassar, tanggal 11 Desember 2022

⁸⁷ Aanda Dwi Angreini , wawancara di HRD sekaligus pengelola usaha kuliner kue, Chocolicius, tanggal 26 November 2022

⁸⁸ Mustika, wawancara di Pengelola (Supervisor) O'Chicken Organik Chicken Makassar, tanggal 1 Desember 2022

langsung yang dilakukan kepada beberapa informan. Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa adanya sertifikat halal yang diberikan kepada rumah makan ataupun Restoran dapur di Hotel konvensional dan syariah dapat memberikan peningkatan minat terhadap pelanggan, terutama pelanggan muslim untuk memilih rumah makan dan hotel yang menyajikan masakan tradisional dan modern khas Makassar ini. Sertifikasi halal mempunyai nilai positif dalam persaingan antar rumah makan dan hotel terkhusus di daerah Makassar.

3. Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal Di Kota Makassar

Kebijakan sertifikasi halal memiliki manfaat ekonomis dan sangat strategis untuk mengoptimalkan Pasar Khusus dimana dapat menghubungkan erat loyalitas antara pengusaha dan konsumen itu sendiri. Penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha dengan mengantongi sertifikasi halal produk yang dijual tanpa disadari berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Dalam perspektif makro, kehalalan sebuah produk tetap menjadi tren di banyak negara di dunia. Apalagi dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87% dari total penduduk, potensinya amatlah besar. Harus ada kesadaran bersama tentang pentingnya mengoptimalkan *captive market* yang ada di depan mata, agar jangan sampai justru malah pihak luar yang memanfaatkan peluang ini. Dan produk halal bisa didorong ke arah sana.

Pelaku Usaha baik yang berstatus usaha warung makan sudah banyak dijumpai di kota Makassar seperti makanan tradisional, modern, western dan

makanan asia lainya, sehingga dalam ini konsumen di tuntutan untuk dapat berhati-hati dalam memilih dan memilah makanan apa yang akan hendak dikonsumsi. Bukan berarti masyarakat Indonesia adalah mayoritas adalah beragama Muslim maka dari itu kita harus tidak memperhatikan bagaimana makanan itu dikelola dan di produksi serta bagaimana penyajian makanan itu apakah sudah dapat di kategorikan sebagai makanan yang sehat dan juga halal secara standarisasi. Karena itu tidak jarang ditemui restoran dan warung makan pemiliknya adalah non-muslim seperti halnya restoran dan warung makan Cina yang membuka usaha makanan. Sehingga dengan ini mengapa sertifikasi begitu sangat penting untuk dilakukan agar supaya konsumen wisatawan domestik maupun mancanegara pada saat datang berkunjung di usaha industri makanan dapat terjaga kepercayaan untuk dapat di konsumsi.

Ketika suatu usaha dikatakan usaha yang sehat maka usaha tersebut haruslah mendapatkan kepercayaan yang valid seperti dibuktikan dengan adanya sertifikasi label halal itu sendiri. Karena alasan lainnya bahwa secara sistem pemerintahan di Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar dirancang untuk dapat menciptakan lingkungan wisata halal yang berkualitas bukan hanya secara kelengkapan fasilitas wisata namu lebih dari itu pulahal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menciptakan wisata kuliner yang sehat dan halal secara standarisasi berupa sertifikasi label halal.

Menjadi suatu Negara mayoritas Muslim perlu diperhatikan bahawa segala sesuatu dalam kehidupan manusia memiliki etika dan estetika dalam bertindak, sama halnya dengan melakukan perjalanan berwisata disuatu Negara atau pun daerah.

Ajaran Agama Islam mengajarkan kita untuk selalu mengomsumsi makanan yang sifatnya sehat, aman dari berbagai laranga syariat Islam, sehingga dengan ini makanan halal perlu diperhatikan untuk kepentingan kita sendiri. Pandangan pelaku usaha yang bergerak di industri makanan sebagian paham akan keutamaan makanan halal itu sendiri, beberapa mereka mengatakan bahwa makanan halal yang baik adalah makanan halal yang di tegaskan dengan adanya sertifikasi label halal.

Persepsi pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi label halal apakah menjadi suatu kewajiban, kebutuhan ataupun pilihan, sehingga persepsi serta pandangan para pelaku usaha mengatakan bahwa:

Persepsi ini diungkapkan oleh Mustika, Pengelolah (Supervisor) O'Chicken Organik Chicken Makassar memberikan tanggapannya tentang bagaimana sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban alasan tersebut itu adalah:

“Sertifikasi Labe halal menjadi suatu kewajiban dan menjadi suatu kebutuhan, alasannya adalah disamping Indonesia adalah mayoritas Muslim, pelaku usaha juga harus memperhatikan bagaimana makanan itu di kelolah, bagaimana cara pelaku usaha memperoleh bahan makanan tersebut, jadi misalnya jika misalnya ayamnya dibeli dengan cara halal tapi cara pematongan nya yang tidak halal kan sama saja.”⁸⁹

Sertifikasi halal juga mejadi suatu pilihan persepsi ini juga dikemukakan oleh Ananda Dwi Anggreini salah satu pengelolah yang diberikan tanggungjawab untuk usaha kuliner kue menyatakan bahwa;

“Sertifikasi label halal menjadi suatu pilihan dikarenakan ada beberapa pemilik usaha yang tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, walaupun sebenarnya

⁸⁹Mustika, wawancara di Pengelolah (Supervisor) O'Chicken Organik Chicken Makassar, tanggal 1 Desember 2022

sangat penting untuk dimiliki karena saya rasa ada beberapa manfaat yang dihasilkan dari adanya pencantuman Label halal di toko atau usaha makanan ini”⁹⁰

Tambahan persepsi penguatan dari pegawai ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan terkaitan persepsi sertifikasi label halal menjadi suatu kewajiban, kebutuhan ataupun pilihan. Sehingga dengan ini ia mengungkapkan.

“Sertifikasi Label halal menjadi sangat dibutuhkan dan menjadi suatu kewajiban, alasannya adalah terdapat manfaat yang baik untuk peningkatan income atau pendapatan untuk rumah makan dan restaurant tersebut dikarenakan yang datang bukan hanya turis muslim saja akan tetapi wisatawan non muslim, artinya sertifikasi halal itu kan, harus di perhatikan bahan dan alat yang digunakan dalam usaha itu, seperti cara penyembelihan hewan tersebut haruslah jelas, seperti yang saya amati juga itu, Warung makan tidak segera mensertifikasi halalkan usahanya salah satu penyebabnya itu karena pengerusannya yang lumayan mahal, tapi kan kalau sudah menjadi kebutuhan apalagi ada program pemerintah Sulawesi selatan tentang kewajiban kepemilikan sertifikasi halal mau tidak mau harus mengurus itu”.⁹¹

Sertifikasi halal akan menjadi suatu kewajiban untuk suatu instansi seperti hotel yang sekira memiliki sertifikasi halal di dapur dan restaurant halal, sehingga bagaimana konsep wisata halal juga menekankan pada kondisi kenyamanan wisatawan untuk berkunjung ke suatu kota, pengunjung dapat memilih dan memilah tempat yang akan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam berbagai macam kegiatan nya termasuk mengomsumsi makanan halal, yang terpercaya akan kebersihan dan kesehatannya. Zaman sekarang pelaku usaha atau pengusaha yang bergerak khusus nya di industri pariwisata gencar untuk bersaing unggul dan menerapkan system yang baru dalam manajemen usahanya sehingga diperlukan

⁹⁰ Ananda Dwi Angreini , wawancara diHRD sekaligus pengelola usaha kuliner kue, Chocolicious, tanggal 26 November 2022

⁹¹ Haryanti, wawancara diASN Dinas Kbeudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan (Bidang Destinasi dan Pariwisata), tanggal 6 Desember 2022.

beberapa perubahan didalamnya. Sama halnya sertifikasi label halal, bukan hanya menjadi lembaran legal.

Sama halnya persepsi yang diterangkan oleh salah satu Executive Chef Khas Hotel Makassar, mengungkapkan tentang bagaimana sertifikasi halal itu apakah menjadi suatu kewajiban atau pihan dan kebutuhan.

“Sertifikasi label halal adalah merupakan suatu kewajiban untuk dimiliki karena disamping itu adalah salah satu program dari pemerintah sendiri untuk bagaimana dapat mensertifikasi halal kan dapur hotel dan restaurant hotel, sehingga semua hotel yang ada di Kota Makassar diharuskan untuk memiliki sertifikasi halal, seperti himbuan pemerintah sejak 2019 itu, aturan untuk Usaha Rumah Makan, Hotel-hotem itu harus mengurus yang namanya Sertifikasi halal, walau sebenarnya masih ada yang belum melakukan itu, karena akan ada itu sertifikasi halal wahib untuk setiap penyedia jasa Makanan atau hotel termasuk”.⁹²

Tambahan Persepsi mengapa sertifikasi label halal menjadi suatu kewajiban diungkapkan oleh salah satu pengelola Rumah Makan Ayam Asix mengungkapkan bahwa:

“Sepemahaman saya kan, Sertifikasi label halal suatu kewajiban didalam usaha sesuai dengan aturan pemerintah wilayah.”⁹³

Tamabahan perepsi apakah sertifikasi label halal di suatu restaurant hotel, dapur hotel ataupun rumah makan di utarakan oleh manager hotel syariah di kota Makkasar yakni Hotel JL STAR Makassar dari bapak Hayanto Chrm.

“Tegantung restaurant atau dapur hotel itu sendiri bisa menjadi kebutuhan jika memiliki label syariah, bisa menjadi suatu pilihan apabila hotel dapur dan restaurant itu konvensional, karena salah satu syarat dikatakan syariah adalah harus memiliki label halalnya”⁹⁴.

⁹²Kalman , wawancara di Chef Executif Khas Hotel Makassar, tanggal 6 Desember 2022

⁹³ Ati, wawancara di Pengelola Usaha Ayam Axix, tanggal 18 November 2022

⁹⁴Heryanto, wawancara di Manajer Hotel JL STAR Makassar, tanggal 11 Desember 2022

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Standarisasi Halal Untuk Produk Makanan

Tren gaya hidup manusia ada pada level modern dimana upaya memperoleh makanan yang baik dan berkualitas. Berangkat dari pengetahuan pelaku usaha dan konsumen akan standarisasi halal, membuat kedua harus dapat memperhatikan fenomena akan makanan yang mengandung barang haram atau hal yang jauh dari syariat islam. Kesadaran pelaku usaha dan konsumen kerap kali tidak diperhatikan sama sekali untuk kebaikan bersama.

Penerapan standarisasi halal pada produk makanan haruslah sesuai dengan standar Sistem Jaminan Halal (SJH), dimana pada sistem ini bekerja dalam menghubungkan serta mengakomodasi antara konsep syariah islam khususnya pada halhalal dan haram, etika dan mekanisme perencanaan serta implementasi pada suatu rangkaian produksi yang akan dikonsumsi muslim.

Belajar dari teori yang dicetuskan oleh Hazairin menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum islam, tidak terkecuali adalah hukum akan makanan halal, kehalalan kuliner ketika berada di wilayah hukum islam maka harus menggunakan hukum islam tanpa terkecuali baik itu kuliner tradisional maupun modern⁹⁵. Adapun tentang standarisasi halal terhadap pelaku usaha kuliner dan pelaku usaha dibidang industri pariwisata khususnya yang ada di kota Makassar serta penginapan berupa hotel yang berada di sentra wisata halal, penulis merekomendasikan untuk mencantumkan label halal dengan alasan dan tujuan untuk wujud dari perlindungan konsumen.

⁹⁵ Sidik Lukman Sah “ Halal Kuliner Perspektif Hukum Adat” INKLUSIF Vol.3.No 2 2018,, h. 188.

Dengan demikian dalam teori tentang perlindungan konsumen akan konsumsi memperhatikan standarisasi kehalalan suatu produk di bidang kuliner dan industri pariwisata tidak dapat menerapkan melalui sertifikasi label ini perlu di perhatikan, yang mana dengan hal demikian dapat menjadi acuan dalam perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi suatu makanan. Sesuai yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berisikan tentang menetapkan jaminan kualitas atas barang dan juga jasa yang di produksi atau yang diperdagangkan dengan standar mutu barang dan jasa yang masih berjalan.

Produk halal merupakan produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam. Secara makna halal yakni segala sesuatu yang dibenarkan sedangkan istilah haram adalah segala sesuatu yang di larang atau tidak dibenarkan sesuai ajaran syariat Islam. Islam sangat memperhatikan berbagai aspek syariah dan kualitas makanan yang tujuannya untuk menyelamatkan dan menyehatkan manusia⁹⁶.

Penerapan serta implementasi sertifikasi label di kota Makassar belum secara menyeluruh dilakukan, dikarenakan belum menyadari pentingnya implementasinya dalam ruang lingkup usaha, kewajiban akan sertifikasi halal untuk di bidang kuliner ataupun industri pariwisata tentunya harus menjadi konsen untuk dilakukan. Dari berbagai permasalahan yang ditemukan bahwa beberapa alasan mengapa hal demikian tidak banyak di implementasikan di kota Makassar dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah secara berkala, faktor lain adalah pelaku usaha kuliner dengan skala menengah kebawah belum dapat membayar biaya proses sertifikasi

⁹⁶ Depertemen Agama Republik Indonesia”Pnadian Sertifikasi Halal (Jakarta; Depertemen Agama RI, 2003) H. 2.

untuk usaha serta proses membutuhkan waktu yang lama dalam mengurus hal tersebut.

2. Dampak Penerapan Sertifikasi Label Halal Untuk Industri Pariwisata

Dampak penerapan sertifikasi halal di industri pariwisata khususnya yang bergerak dibidang kuliner dan hotel, banyak memberikan pengaruh yang positif khususnya kota Makassar yang merancang adanya penerapan wisata halal oleh pemerintah Kabupaten sendiri. Hal yang mendasar yang menjadi point penting nya adalah dengan adanya sertifikasi label halal pelaku usaha merasa bahwa mampu menjadi pendorong kemajuan industri di tunjang akan kebutuhan pangsa pasar sekarang ini akan konsumsi halal dan penginapan yang berlandaskan syariah islam pada setiap fasilitas-fasilitas yang di tawarkan, beberapa pelaku usaha kuliner dan penginapan yang bergaya muslim friendly yang ada di kota Makassar merasakan dengan penerapan sertifikasi halal ini menambah kunjungan wisatawan, sebagai media promosi terhadap wisatawan muslim maupun non muslim, peningkatan pendapatan industri tidak luput dari itu juga.

Dengan melalui sertifikasi label halal untuk pelaku usaha di bidang kuliner dan industri pariwisata dapat mampu menambah pendapatan usaha serta penguatan usaha dan peningkatan kunjungan, dikarenakan image konsumen akan makanan halal yang di berikan telah memiliki standar halal, kebersihan dan kualitas pada produk sehingga dengan ini kunjungan konsumen mengalami peningkatan secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian sertifikasi label halal merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapatan pelaku usaha kuliner dan industri perhotelan, selain itu juga, dengan sertifikasi label halal dapat mampu

membantu pelaku usaha kuliner dan perhotelan untuk dapat meluaskan jangkauan pangsa pasar muslim yang tren sekarang ini.

Dalam Departement of Islamics Development of Malaysia (JAKIM) telah mencantumkan empat mafaat yang akan diperoleh jika memiliki sertifikasi Halal:

- 1) Adanya kepercayaan pelanggan untuk melakukan pembelian terhadap produk;
- 2) Akan memberikan kebaikan dan keunggulan secara kompetisi, yang dimana produsen dapat menggunakan nya sebagai cara pemasaran terbaru;
- 3) Terdapat kualitas yang menunjukkan bahwa produk yang kita miliki tidak hanya memenuhi standardan persyaratan Halal, namun akan tetapi memenuhi standar kebersihan yang ketat;
- 4) Dengan adanya sertifikasi halal produk akan memiliki kekuasaan pada audit dan pemantauan produk Halal.

Sehingga dengan kepemilikan sertifikasi label hala ini dapat mampu menarik minat dan loyalitas konsumen untuk dapat berkunjung, menajadi media promosi baru di industri ini. Pendapat lain menyatakan bahwa sertifikasi halal adalah suatu strategi atau desain pemasaran dalam pangsa pasar baru dalam memperluas berbagai produk makanan dan minuman halal dengan guna mengakomodasi konsumen atau pelanggan Muslim mendapatkan produk halal, aman dan berkualitas.

3. Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Label halal

Aturan penggunaan sertifikasi halal untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman dan industri pariwisata lainnya, telah lama diatur namun tidak secara eksklusif diatur dalam undang-undang bahwa sertifikasi label halal itu menjadi wajib. Namun penggunaan sertifikasi label halal untuk pelaku usaha

kuliner dan perhotelan agar dapat mewajibkan memiliki sertifikasi label halal sejak per 2019 sesuai dengan perintah pemerintah setempat. Hal yang mendasari hal demikian pula di jelaskan dalam undang-undang tentang jaminan produk halal. Akan tetapi seiring berkembang nya zaman pilihan dan kebutuhan sertifikasi label halal menjadi marak di gunakan karena atas dasar manfaat yang diperoleh, sama halnya dengan rancangan kota Makassar sebagai salah satu destinasi wisata syariah.

Persepsi pelaku usaha yang bergerak di industri pariwisata di kota Makassar memiliki pandangan yang beragam akan penggunaan sertifikasi label halal untuk usahanya, beberapa mengatakan menjadi kewajiban dikarenakan telah menjadi peraturan pemerintah, beberapa juga yang mengungkapkan bahwa sertifikasi label halal menjadi suatu kebutuhan dan pilihan untuk industri dikarenakan pengaruh akan kebutuhan pangsa pasar muslim di era modern sekarang ini.

Penguatan kewajiban sertifikasi label halal telah menjadi aturan dari lembaga LPH dari MUI sendiri untuk setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman ataupun industri perhotelan harus dapat memperhatikan kehalal produk dengan ditandai adanya sertifikasi halal itu sendiri.

Lembaga sertifikasi produk halal adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dasar dari keberadaan lembaga ini adalah dibawah Menteri Agama. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, maka dari itu BPJPH menyelenggarakan jaminan produk halal mencakup;

- 1) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
- 2) menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH.
- 3) menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk.

- 4) melakukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk luar negeri.
- 5) melakukan sosialisasi, pembekalan pengetahuan dan publikasi produk halal
- 6) melakukan akreditasi kepada LPH
- 7) melakukan registrasi Auditor Halal
- 8) melakukan pengawasan terhadap LPH
- 9) melakukan pembinaan Auditor Halal dan.
- 10) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH

Kewajiban sertifikasi halal yang dibawa oleh UUJPH merupakan kebangkitan tren halal bagi produk di Indonesia agar mampu unggul secara komparatif terutama ketika bersaing dengan produk yang tidak bersertifikat halal. Mempunyai keunggulan yang lebih besar pada suatu barang tertentu daripada barang yang lain yang sekaligus sebagai suatu keharusan yang sangat penting, sertifikasi halal secara singkat dapat dikelompokkan menjadi beberapa unsur, sebagai berikut:

- a. Otoritas, untuk memberikan kepastian hukum bahwa produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan hukum Syariah tentang halal dan menciptakan mekanisme untuk memantau kepatuhan dengan pedoman dan standar baku bahan dan proses produksi;
- b. Keyakinan, untuk memberikan jaminan kepada Muslim konsumen (dan konsumen lain yang jatuhkan preferensi mereka untuk produk halal);
- c. Keunggulan kompetitif, untuk memperluas cakupan pasar menuju kesiapan untuk bertemu kebutuhan global;
- d. Kualitas, untuk menunjukkan bahwa produk memenuhi persyaratan halal dan standar praktik kebersihan dan ketat kesehatan; dan
- e. Penerimaan internasional dan pasar ekspor simbol jaminan produk atau identitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sertifikasi label halal di kota Makassar belum secara menyeluruh diterapkan di warung makan, restoran/dapur hotel, namun instansi dan pelaku usaha kuliner yang telah memiliki kesadaran penuh untuk dapat menerapkan sertifikasi label halal merasa telah dapat memberikan dampak yang besar, sertifikasi halal berdasarkan hasil penelitian ini menyebutkan akan manfaat implementasi sertifikasi halal seperti penguatan usaha, peningkatan jumlah kunjungan serta meningkatkan income atau pendapatan suatu warung makan, atau hotel.
2. Makanan halal sebagai wujud wisata halal di kota Makassar secara langsung mempengaruhi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, dikarenakan wisatawan dapat berkunjung kembali dan merasakan kepuasan berwisata menjadi suatu hal menguntungkan dikarenakan terdapat berbagai makanan halal di segala sisi dari lokasi terdekat destinasi wisata yang ada di kota Makassar.
3. Persepsi pelaku usaha akan sertifikasi label halal, sebagian mereka mengatakan terutama pelaku usaha kuliner yang sudah terdaftar dan telah memperoleh sertifikasi label halal baik yang sebelumnya dari LPPOM MUI dan dari

Kementrian Agama Republik Indonesia dan MUI, mereka mengungkapkan persepsi dan pandangannya tentang sertifikasi label halal, kebanyakan dari mereka mengungkapkan bahwa sertifikasi label halal menjadi suatu kebutuhan, dikeranakan dapat mampu menarik perhatian konumsen untuk berkunjung ke restoran dan hotel serta sebagai kebutuhan kelancaran usaha, serta konsumen dapat mampu merasa aman saat hendak mengomsumsi makanan tersebut. Persepsi mereka tentang Sertifikasi label halal menjadi suatu kewajiban dikarenakan sudah menjadi peraturan pemerintah pusat dan daerah.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam skripsi ini adalah sebagai pemilik hotel dan pemilik warung makan khususnya yang yang belum memiliki sertifikasi label halal dapat diperhatikan bahwa perlu adanya pandangan yang mendalam akan pentingnya tetap menjaga kualitas serta kepercayaan pelanggan akan mengomsumsi suatu makanan. Serta penulis dapat memberikan saran kepada pelaku usaha industri makanan dan industri pariwisata berupa hotel yang telah mengantongi standarisasi kehalalan berupa sertifikasi halal perlu diperhatikan standarisasi halal bahan yang di kelolah dan masa berlaku sertifikat serta akan banyak memberikan manfaat yang dihasilkan dari sertifikasi halal adalah sebagai media promosi dan pemasaran baru untuk peningkatan kualitas usaha itu sendiri, dilain sisi juga sebagai wujud pengembangan wisata halal termasuk wisata kuliner halal dimana pandangan secara nasional dan interntional bahwa kota Makassar adalah menjadi sentra dari kuliner

halal yang dibuktikan dengan maraknya pelaku usaha yang telah paham dan sadar akan penting sertifikasi label halal.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim Depertemen Agamam RI, Jakarta: Mgfirah Pustaka, (2006)
- Al-Qur'an al-Karim Depertemen Agama RI, Mumtaz Media Islami, (2007)
- Adela, Lisna, "Taman Wisata Kuliner Pontianak" *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*, Vo 7, Nomor 2, September (2019).
- Afronyati, Lies, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia", (*Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*) Vol 18 No 1. (2014).
- Agustina, Yuli, *et al.*, eds., "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM)", (*Jurnal Graha Pengabdian*) Vol, 1, No 2 (2019).
- Aini, Fitriyah Ardiani Aniqoh, Metta Renatie Hanastiana, "*Halal Food Industry: Challenges and Opportunities in Europe*", *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, Vol, 2, No.1, (2020).
- Aminuddin, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli (Studi Kasus Konsumen Pizza HUT Kota Medan)", *JRAM: Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, Vol, 5. No. 2 (2018).
- Ahmad, Sulaiman Faqih, Makhtum Ahmad, "Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekasan", *Qawwan: The Leaders Writing*, Vol 2, No 2, Desember (2021).
- Arifin, Hadi Suparto, *et al.*, eds., "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta, Terhadap Keberadaan Perda Syariah di Kota Serang", *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 21. No 1, (2017).
- Arisak Fauzi Kartika Sari, Junaidi, "Fenomena Label Halal is it a Awareness or Branding", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN:2579-6534.
- Asep Syarifuddin Hidayat, Siradj Mustolih, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi non Halal Pada Produk Pangan Industri", Vol 15, No 2.(2015).
- A.S. Nuratifah, *et al.*, eds., "*Evaluation of Knowledge and Practices of Halal Certification Among Food Processing Companies in Sabah, Malylasia*", (*International Food Research Journal* . (2019).
- Andi Fahmi Lubis, "Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)"
- Bernik, Merita, *et al.*, eds., "Standar Penerapan Wisata Halal Bagi Pelaku Industri Pariwisata di Kota Bandung", *Jurnal pemberdayaan Masyarakat Madani*, Vol. 3.No. 1. (2019).
- Besra, Eri, "Potensi Wisata Kuliner Dalam Mendukung Pariwisata di Kota Padang", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 12, No 1, (2012).


- Burhan, Bungin. ‘‘Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi’’, (Jakarta: KENCANA, PRENADAMEDIA GROUP 2013) Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) ISBN 978-602-9413-75-5.
- Daru Wulan Nadia, Anwar Khoirul Moch, ‘‘Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Produk MS GLOW yang Bersertifikasi Halal di Surabaya’’, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2, (2019).
- Desi, Wibawati, Prabhawati Adhiningasih, ‘‘Upaya Indonesia Dalam Mempromosikan Wisata Kuliner Sebagai Warisan Budaya Dunia’’, Journal of Tourism and Creativity, Vol 5, Nomor 1, Januari 1 (2021).
- Departemen Agama Republik Indonesia’’Pnadian Sertifikasi Halal (Jakarta; Departemen Agama RI, 2003).
- Djakfar, Muhammaf ‘’Pariwisata Halal:Perfektif Ekonomi Islam Pariwisata Halal Perfektif Multidimensi (Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia) (Penerbit UIN-MALIKI PRES) 2017
- Thair, Andi ‘‘Psikologi Belajar’’, Bandar Lampung, 2014.
- Fadillah, Abd. Rahman, ‘‘*Ethics of Food Handler Throughout the Supply Chain in the Halal Food Industry: Halal Perspective*’’, (Springer Science Business Media Singapore 2016, in Ab. Manan, *Contemporary Issue and Development in the Global Halal Industry*.
- Fauziah , ‘’Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Mandotory UU Nomor 33 Tahun 2014’’, (Jakarta , Litbangdiklat Press) 2020.
- Fibrianti, Nur, ‘‘Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergitas, Negara, Pelaku Usaha, dan Konsumen’’, Jounal Borobudur Law Review, Vol. 2 No 2(2020)
- Galuh, Widitya Qomaro, ‘‘Sertifikasi Halal Dalam Persespi Konsumen Pada Produk Pangan di Kabupaten Bangkalan’’, KABILAH: Vol 3, No 2, 2018, Desember, Nurdin, Novia, dkk, ‘Potensi Industri Produk Makanan Halal di Kota Palu’, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 1, No 1 (2019).
- Hardani, ‘‘Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif’’ (Yogyakarta:., CV. Pustaka Ilmu Group,2020), ISBN: 978-623-7066-33-0.
- Harisah, Afifah, Musiming Zulfitriah, ‘‘Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Simbol dan Spasi’’, Jurnal SMARTek, Vol 6, No 1, (2008)
- Hary, Hermawan, ‘Metode Kualitatif Untuk Riset Pariwisata’. (2018)
- Ilyas, Musyfica, ‘‘Sertifikasi dan Lebelisasi Produk Halal Persfektif Maslahat’’, (Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam) (2017)
- Jaelani, ‘‘*Halal Tourism Industry in Indonesia Potential and Prospects*’’, Faculty of Shari’’ah and Islamics Economic, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Juliana, Noval Themmy, Susanto Reno, “Analisis Pengaruh Service Quality, Food Quality dan Perceived Value Sebagai Prediktor Customer Satisfaction Pada Rumah Makan Ampera Padang”, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol 4, No 2.
- Raco, ‘Metode Penelitian Kualitatif’, Jakarta: PT GRASINDO 2010.
- Kamila, Ghina, Wahyuati Aniek, “Pengaruh Labelisasi Halal dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli”, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, e-ISSN: 2461-0593, Vol 6, No 2, Februari (2017).
- Kayat, Kalsom, MohdNoor Abdul Hamid, “*Halal Certification for Tourism Marketing: the Atributes and Attitudes of Food Operators in Indonesia*”, *Journal of Islamics Marekting*, ISSN: 1750-0833,(2020).
- Khairuddin, Zaki Muhammad, “Progres Sertifikasi Halal di Indonesia, Studi pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lmembaga Pengkajian , Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI Pusat”.
- Khalid, Mahyuddin Mohammad, “*Risk Analysis in the Halal Food Industry: An Exploratory Study*, (Springer Science Business Media Singapore 2016, in Ab. Manan, *Contemporary Issue and Development in the Global Halal Industry*”, (DOI 10.1007/978-981-10-1452-9-7).
- Khan, Mohd Imran, Abid Haleem, “*Understanding “Halal” and “ Halal Certification & Accreditation System“* (Saudi Journal of Business and Manajemen Studies ;(2016).
- Lahaling, Hijrah, et al., eds.,“Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia”,(*The Essences of Halal Labeling of the Cosumer Protection within Indonesia*,) Hasanuddin Law Review, Vol 1 No 2, (2015).
- Levyda, Giyatami, Ratnasari Kania, “Identifikasi Wisata Kuliner di Pulau Bangka”, *Journal of Tourism Destination and Attraction*, E-ISSN: 2685-6026, Vol 8, No 1, Juni (2020).
- Listiyana, Rohmaul, Hartono Yudi, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan”, (Studi Khusus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013), *Jurnal Agastya*, Vol 5, No. 1, (2015).
- Mohamed, Syazwan Ab Talib,“*Can Halal Certification Influence Logistics Performance?*”, (*Journal od Islamics Marketing*) Vol 07, No 4, (2016).
- Muslimah, Siti, “Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Persfektif Perlindungan Konsumen Muslim”, *Yustisia*: Vol 1, No 2, (2012).
- Norngainy, Mohd Tawil, “*An Overview of Food Preneur Awarnes Among Small and Medium-Sized Enterprises (SME) of Halal Certification*”, (*Canadian Center of Science and Education*) *Asian Social Scinence* Vol. 11, No 21 (2015).

- Nor, Raudhiah Abu Bakar, *“Theory of Planned Behaviour and Halal Compliance”*, (Published by Human Resource Management Academic Research Society), Vol.8. NO. 5, (2018).
- Nugroho, Agung Ari, *“Halal Certification Models in Increasing Community Purchase Intention for Halal Product in Indonesia”*, IJBTOB: (Internasional Journal of Business Technology, and Organization Behavior) , Vol. 01 No.01
- Nurjulfikri, Adis, *et al.*, eds.,*“Penerapan Arsitektur Organik Pada Kawasan Wisata dan Kuliner Situ Cipondoh Kota Tangerang”*, Jurnal Maestro, Vol 4, No, 1. April (2021).
- Nurfaika, Sitti, Ilyas Musyfica, *“Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqasid al-Syari’ah”*, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab, Vo 2, No 2 (2021).
- Noordin, Nurul Huda, *“Strategi Approach to Halal Certification System; An Ecosystem Perspective”*,(Elsevier) Social and Behaviooral Sciences, (2014).
- Tewal Bernhard,*et al.*, eds.,*“Perilaku Organisasi”*; Bandung: Pt CV. PATRA MEDIA GRAFINDO, 2017
- Rahayuningsih, Eka, Ghazali Lathofi M, *“Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah”*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 7, No 1, (2021).
- Rahadhini, Marjam Desama Lamidi, *“Pengaruh Orientasi pasar Terhadap Kinerja Pemasaran UMKM Melalui Keunggulan Bersaing di Kota Solo”*, Jurnal Manajemen dan Kaerifan Lokal Indonesia, ISSN:2579-5791 Vol 4, No 2, Oktober (2020).
- Rakhmat, Jalaluddin, *“Psikologi Komunikasi”*, Bandung: Pt Remja Rosdakarya, 2010.
- Razaldi, Mohd Rizal, *“A Framework of Halal Certification Practices for Hotel Industri”*, (School of Technology Manajemnt and Logistics, Universiti Utara Malaysia published by Canadian Center of Science and Education”);(2013).
- Republik Indonesia, *“Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6 Nomor 8 Tahun 1999”*
- Risna , Rahmad Solling Hamid *“Pengaruh Periklanan, Celebrity Endorser dan Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Pembelian Shampo Sunsilik Hijab Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo”* , Junal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol 4, No 1, Januari (2021).
- Saleh, Syamsilasmii, *et al.*, eds.,*“Pengaruh Label Halal, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kemasan dan Dampaknya Pada Loyalitas Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau”*, JURNAL ECONOMICA, Vol.7. No 1, (2020).
- Saleh, Achiruddin Adnan, *“Persepsi Psikologi”*, Makassar, Penerbit Aksara Tmur 2008.

- Sari, Eka Pratiwi Fika Dewi, "Persepsi dan Partisipasi wisatawan Terhadap Sampah di Pantai Pasir Padi di Pulau Bangka", JEKK: Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas, (2020).
- Sari, Firdaus Kumala, *et al.*, eds., "Persepsi Sikap dan Minat Pariwisata Halal di Daerah Istimewah Yogyakarta", Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, Vol 2 No 2 (2019).
- Sari, Purnama Dia, Sripsi, Dengan Judul "Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk KFC (Studi Kasus Pad Konsumen KFC Padangsimpunan)", (2020).
- Septiawan, Ade, Ahmad Mukri Aji, "Kewenangan LPPOM MUI Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal", Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 3, No. 2 (2016).
- Idik Lukman Sah "Halal Kuliner Perspektif Hukum Adat" INKLUSIF Vol.3.No 2 2018.
- Siti, Hawa Radin Eksan, Mohd Helmi Ali, "A Study on the Halal Supply Chain in Japan From an Inbound Perspective Daisuke Kitayama, Masato Takano, Mithuharu Ogiya, proceeding of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists" IMECS, Vol 2, No 1, 2018
- Setyawati, Desy Ary, *et al.*, eds., "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", Syiah Kuala Law Journal, Vol, 1, No. 3 (2017).
- Simbolon, Maropen, "Persepsi dan Kepribadian" Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No.1 (2008).
- Syafrida, Marbun, "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 JONCTO 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", NJL: (National Journal of Law), Vol, 3 No. 2, (2019).
- Syahrul, Sumardi, "The Culinary Tourism Destination Traditional Culinary Based in The Regency of Toba Samosir", Jurnal Akademi Pariwisata Medan, ISSN:2656-0992, Vol 7, No 2, 2019 Desember, Amad Saeroji, Deria Adi Wijaya, 'Pemetaan Wisata Kuliner Khas Kota Surakarta', Jurnal Pariwisata Terapan, Vol 1, No 1 (2017).
- Sofyan, Riyanto, "Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah" (2019-2020), (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Sukoso, 'Ekosistem Industri Halal' (Penerbit Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia) 2022.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", Bandung: Alfabeta, 2013

- Waluyo, “Pengaruh Pemahaman Agama, Motivasi Mendapatkan Profit dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produses Makanan di Kabupaten Sleman dan Bantul”, *INFERENS: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1 (2013).
- Wahyuningrum, ASRI,*et al.*, eds.,“Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol, 35, No. 2. (2015).
- Wardiyanti, *et al.*, eds.,“Studi Kualitatif Keberhasilan Restoran Non Waralaba di Yogyakarta”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, ISSN: 2722-9467 Vol 1, No 7, Desember (2020).
- Warto, Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Indonesia”, *AL-MAAL: Jurnal of Islamic Economics and Banking*, Vol 2, No 1, Juli (2020)
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019) ISBN: 978-623-92088-7-5.
- Tim Penyusun, “Penulisa Karya Ilmiah”, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pres, 2020.





| | |
|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p style="text-align: center;">Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p> |
| <p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p> | |

NAMA MAHASISWA : ISMAL

NIM : 19.93202.058

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


PRODI : PARIWISATA SYARIAH

JUDUL : PERSEPSI PELAKU USAHA KULINER
 TERHADAP SERTIFIKASI LABEL HALAL DI
 KOTA MAKASSAR

INSTRUMENT PENELITIAN

1. Apakah anda sebagai pemilik restoran/ rumah makan mengetahui tentang sertifikasi label halal?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai sertifikasi label halal yang di keluarkan oleh Manjelis Ulama Indonesia?
3. Apakah anda mengetahui prosedur sertifikasi label halal?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai restoran dan rumah makan di kota Makassar yang bersertifikasi halal dan tidak bersertifikasi halal?

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai restoran dan rumah makan di kota Makassar, apakah anda sudah merasa bahwa restoran dan rumah makan yang beredar di kota Makassar telah memenuhi standarisasi halal?
6. Menurut anda apakah restoran dan rumah makan yang tersebar di kota Makassar telah memiliki sertifikasi halal?
7. Apakah dengan adanya kepemilikan sertifikasi label halal yang terdapat di restoran dan rumah makan di butuhkan di kota Makassar? Kemukakan pendapat anda?
8. Kemudian apakah anda akan melakukan kepengurusan sertifikasi halal pada restoran dan rumah makan bapak/ibu?
9. Bagaimana manfaat yang bapak/ibu rasakan dengan adanya sertifikasi label halal di restoran dan rumah makan bapak/ibu?
10. Bagaimana persepsi anda terhadap sertifikasi label halal apakah menjadi suatu kewajiban, kebutuhan, ataukah pilihan?



Parepare, 20 Juni 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

(Dr.Arqam, M.Pd.)

(Darwis, S.E., M.Si)

NIP:19740329 2000212 1 001

NIDN: 2020058102



LAMPIRAN 1

Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Sareang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24494
 PO Box 909 Parepare 91103, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5235/ln.39.8/PP.00.9/11/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Cq. Kepala UPT2PT BKPM Pro. Sulawesi Selatan
 Di
KOTA MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ISMAIL
 Tempat/ Tgl. Lahir : BATULAPPA, 12 FEBRUARI 2000
 NIM : 19.93202.058
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PARIWISATA SYARIAH
 Semester : VII (TUJUH)
 Alamat : BATU LAPPA, KELURAHAN BATU LAPPA, KECAMATAN
 BATU LAPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA MAKASSAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERSEPSI PELAKU USAHA KULINER TERHADAP SERTIFIKASI LABEL HALAL DI KOTA MAKASSAR

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 7 November 2022

Dekan,



Muztalifah Muhammaduny

LAMPIRAN 2

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

| | | |
|----------|--------------------------|-------------------|
| Nomor | : 12075/S.01/PTSP/2022 | Kepada Yth. |
| Lampiran | : - | Walikota Makassar |
| Perihal | : <u>Izin penelitian</u> | |

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Nomor : B.5235/In.39.8/PP.00.9/11/2022 tanggal 07 November 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

| | | |
|-------------------|---|--|
| N a m a | : ISMAIL | |
| Nomor Pokok | : 19.93202.058 | |
| Program Studi | : Pariwisata Syariah | |
| Pekerjaan/Lembaga | : Mahasiswa (S1) | |
| Alamat | : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare | |

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI dengan judul :

" PERSEPSI PELAKU USAHA KULINER TERHADAP SERTIFIKASI LABEL HALAL DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 November s/d 14 Desember 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 14 November 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
 1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.
 2. Peringgal.

Nomor: 12075/S.01/PTSP/2022

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

LAMPIRAN 3

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
Gedung Mulo Jl.Jendral Sudirman No. 23 Telp. (0411) 878912 Fax 872314
MAKASSAR 90133

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Parawisata, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Sulawesi Selatan, menerangkan bahwa:


| | |
|---------------|------------------------------|
| Nama | : Ismail |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Nim | : 19.93202.058 |
| Program Studi | : Pariwisata Syariah |
| Pekerjaan | : Mahasiswa S1 IAIN Parepare |
| Alamat | : IAIN Parepare |

Dengan ini menyatakan telah sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut diatas **BENAR** melaksanakan penelitian di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Sulawesi Selatan dengan judul Penelitian "Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal di Kota Makassar".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya

Makassar 15, Desember 2022

An. Kepala Bidang
Pengembangan Destinasi & Industri Pariwisata
Sub Koordinator Industri Pariwisata


H. Yuni S. Ag., M.A.P.
Pangkat : Pembina
NIP : 19670917 1993102 002



LAMPIRAN 4
DAFTAR PERTANYAAN

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah anda sebagai pemilik Restoran/Rumah Makan mengetahui tentang sertifikasi halal?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia?
3. Apakah anda mengetahui prosedur sertifikasi halal?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai restoran/rumah makan di Kota Makassar yang bersertifikasi halal dan tidak bersertifikasi halal?
5. Bagaimana tanggapan anda mengenai restoran /rumah makan di Kota Makassar! Apakah anda sudah merasa bahwa restoran/rumah makan yang beredar di Kota Makassar telah memenuhi standarisasi kehalalan?
6. Menurut anda apakah restoran/rumah makan yang tersebar di Kota Makassar telah memiliki Sertifikasi Halal?
7. Apakah dengan adanya kepemilikan sertifikasi halal yang terdapat di restoran/rumah makan di butuhkan di Kota Makassar? Kemukakan pendapat dan alasan bapak/ibu.
8. Kemudian apakah anda akan melakukan proses pengurusan sertifikasi halal pada restoran/rumah makan anda?
9. Bagaimana manfaat yang bapak/ibu rasakan dengan adanya sertifikasi halal di restoran/rumah makan anda?
10. Bagaimana persepsi pemilik restoran/rumah makan terhadap sertifikasi halal apakah menjadi suatu kewajiban, kebutuhan atau pilihan?

LAMPIRAN 5**Surat Keterangan Telah Wawancara****SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ananda Dwi Argaeni Sm

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Usaha : Belceja di P. BGG

Alamat : -

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Ismail** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal di Kota Makassar"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 7 November 2022

Yang Diwawancarai



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Harizyami*
Jenis Kelamin : *perempuan*
Pekerjaan : *ASN*
Alamat : *Makassar*

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Ismail** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan “Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal di Kota Makassar”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Desember 2022

Yang Diwawancarai

[Handwritten Signature]
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KALMAN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Nama Hotel : Hotel Khas Makassar
Pekerjaan : Executive Chef
Alamat : Jl. A. Mappanyuleki Makassar

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara

Ismail yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal di Kota Makassar"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, • Desember 2022

Yang Diwawancarai

(.....) Kalman .

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ati
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Usaha : Ayam Asix
Alamat : Jl. Penghibur

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Ismail** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal di Kota Makassar"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, November 2022

Yang Diwawancarai


(ATI.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERKANTO, CHAM**

Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**

Nama Hotel : **JLSTAR HOTEL**

Pekerjaan : **SWASTA**


Alamat : **Jl. BENEHARD No. 15 Pandetara**

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Ismail** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal di Kota Makassar"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Desember 2022

Yang Diwawancarai


(.....)

LAMPIRAN 6
DOKUMENTASI



**Wawancara dengan HRD Chocolicious,
Industri Bakery Makassar**





**Wawancara dengan pegawai
Disbudpar Sulsel Destinasi dan
Pariwisata**



**Wawancara dengan executive chef
Khas Hotel Makassar**

LAMPIRAN 6

Riwayat Penulis

Ismail, Lahir di Batulappa, Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 12 Februari 2000, merupakan anak Enam (6) dari 6 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Suardi dan ibu Nuru. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Jalan Batulappa. Kecamatan Batulappa, Kelurahan Batulappa, Kota Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2012 lulus dari SD Negeri 198 Batulappa, Pada Tahun 2015 lulus dari SMP Negeri 2 Batulappa, Kota Pinrang, dan melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu kuliah di IAIN Parepare Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Pariwisata Syariah. Pada akhir semester tujuh tahun 2022 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal di Kota Makassar”.

